



P U T U S A N

Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Dra. Hj. Efie, M. Pd;**
Tempat lahir : Ujung Batu;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun /9 Oktober 1953
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Ujung Batu Rokan Hulu;
Jalan . Hang Jebat Gang Buntu c
Pekanbaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Olahraga
Kab. Rokan Hulu (tahun 2006 s/d
Februari 2009);
- staf Dinas Perhubungan Prov. Riau
(Februari 2009 s/d sekarang)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. EFIE, M. Pd** selaku Pegawai Negeri pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No: Kpts. SK.821.22/KP/2006/72 tanggal 10 Mei 2006 dan menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 TS 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 adalah Selaku Pengguna Anggaran pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipimpinnya pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Hotel Netra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Batu, Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dan Penginapan Pasir Indah Pasir Pangarian atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2007 Nomor 1073.01070-03.2/IV/2007 tanggal 31 Desember 2006, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dalam Tahun Anggaran 2007 memperoleh bantuan DAK Bidang Pendidikan sumber dana APBN sebesar Rp.10.121.000.000.- (Sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus Non DR, kemudian APBD Kabupaten Rokan Hulu TA.2007 menggabungkan Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp. 1.012.100.000.- (satu miliar dua belas juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan DAK Bidang Pendidikan TA 2007 Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 11.133.100.000.- (sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu
- Bahwa pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA. 2007 di paten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan berpedoman pada :
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007" yang dalam Lampiran I angka II huruf A angka 2 mengatur Landasan Hukum Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2007 adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006" yaitu:
 - a. Pasal 6 huruf b berbunyi: "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola."
 - b. Pasal 39 ayat (1) berbunyi "Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri."
 - c. Penjelasan Pasal 1 angka 1 berbunyi : Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:
 - 1. Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggungjawab anggaran;

Hal. 2 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran, misalnya: Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;
3. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggungjawab anggaran;
- d. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola huruf A. Ketentuan Umum angka 2 huruf c berbunyi
"Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh /Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan dalam APBD Kabupaten Rokan penerima hibah (Kelompok Masyarakat, LSM, Komite Sekolah/ pendidikan, Lembaga pendidikan swasta/ lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah."
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007" yang dalam Lampiran I pada angka Huruf B angka 7 mengatur DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan cara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007" yang dalam Lampiran I angka VI huruf C mengatur: Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Pendidikan meliputi
 1. Administrasi Kegiatan;
 2. Penyiapan kegiatan fisik
 3. Penelitian;
 4. Pelatihan;
 5. Perjalanan Pegawai Daerah
 6. Dan lain-lain biaya umum sejenis;
 - Bahwa berdasarkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana tersebut di atas, maka pembiayaannya dibebankan kepada Biaya Umum/Dana Pendamping DAK yang disediakan melalui APBD dan

Hal. 3 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan Biaya UmumHulu sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3% dari nilai DAK Bidang Pendidikan sehingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan Biaya Umum sebesar Rp. 480/80.000.- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan DAK Bidang Pendidikan Rokan Hulu TA.2007, Bupati Rokan Hulu menerbitkan "Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 331 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007" yang menetapkan 44 Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 di Kabupaten Rokan Hulu dengan alokasi masing-masing sekolah mendapat DAK sebesar Rp. 253.025.000.- (dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang rinciannya untuk kegiatan Rehab Fisik Sekolah 60% dan untuk Pengadaan sarana Pendidikan dan Perpustakaan sebesar 40%. Adapun sekolah penerima DAK tersebut adalah sebagai berikut

- 1.Kecamatan Rambah : SDN 621 Desa Pasir Jambu;
- 2.Kec. Rambah Hilir : SDN 04 Desa Surau Tringg;
SDN 015 Desa Rambaj Muda;
SDN 017 Desa Lubuk Kerapat;
SDN 020 Desa Kumu;
3. Kec. Kepenuhan : SDN 010 Desa Kampung Baru I;
SDN 14 Desa Kepanuhan Jaya;
SDN 018 Desa Kasmang;
SDN 21 Desa Kepenuhan Raya;
SDSN 022 Desa Pedanaran;
- 4.Kec. Rambah Sarno : SDN 014 Desa Karya Mulia;
SDN 015 Desa Marga Mulia;
SDN 016 Desa Pasir Makmur;
SDN 020 Desa Sungai Kuning;;
- 5.Kec. Rokan : SDN 008 Tandikat;
SDN 023 Desa Sligi;
SDN 025 Desa Kersik Putih;
SDN 018 Desa Pintu Kuari;
- 6.Kec. Bangun Purba : SDN 002 Desa Gunung Intan;
SDN 023 Desa Sei Panjang;
7. Kec. Kabun : SDN 005 Desa Giti;
SDN 002 Kebon Desa Aliantan;
- 8.Kec. Ujung Batu : SDN 005 Desa Ujung Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN 010 Desa Ujung Batu;
- 9.Kec. Tambusai : SDN 004 Desa Tali Kuman
SDN 020 Desa Sei Napal;
SDN 018 Sialang Rindang;
SDN 011 Rantau Panjang;
- 10.Kec. Kunto Darussalam: : SDN 031 Desa Kunto Darussalam;
SDN 033 Desa Kunto Darussalam;
SDN 020 Desa Kunto Darussalam;
SDN 004 Desa Muara Dilam;
11. Kec. Pagaran Tapah : SDN 045 Desa Rimba Makmur;
SDN 047 Desa Tanah Datar;
SDN 010 Desa Pangarah Trapah;
- 12.Kec. Tambusai Utara : SDN 010 Desa Mahato Sakti;
SDN 013 Desa Tambusai Utara;
SDN 007 Desa Tambusai Ujtara
SDN 006 Desa Tmbusai Utara;
- 13.Kec. Bonai Darussalam : SDN 026 Desa Rawa Makmur;
SDN 015 Desa Jorong;
- 14.Kec. Tandun : SDN 003 Desa Langgak;
SDN 011 Desa Kukun;
SDN 009 Desa Dayo;
- Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program DAK Bidang pendidikan TA. 2007 di Kabupaten Rokan HUIU, Terdakwa pada bulan April telah menunjuk Konsultan Manajemen Perencanaan dan Pengawasan SWANDI. ST, ABDI YANTO dan HENDRA GUNAWAN) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 043/8001DP-SK/2007 tanggal 2 April 2007 untuk menyusun proposal kebutuhan rehabilitasi sekolah dan meubelair serta pengadaan buku, alat peraga dan multimedia di seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 tetapi penunjukan tersebut kemudian dibatalkan sendiri oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa setelah pada bulan April 2007 menunjuk Konsultan Manajemen, Terdakwa bersama-sama dengan H. Husin Nong selaku Ketua Tim Teknis DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu dan Udar selaku PPTK Pendamping DAK TA. 2007 pada tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2007 mengadakan sosialisasi kegiatan DAK kepada para sekolah penerima DAK di Hotel Netra Ujung Batu. Kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan oleh Terdakwa yang pada waktu itu bertindak selaku pembicara dan dihadiri

Hal. 5 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Kepala Sekolah Penerima DAK serta Pihak ke- III yaitu YOESEFRI alias ADEK, ROZAK, SARIAMAN. SULAIMAN, HUSNI BUDIMAN Als. SUNI, dan masih dihadiri juga oleh Tenaga Konsultan Manajemen yaitu SISWANDI. ST, ABDIANTO, HENDRA GUNAWAN dan HOOKY FEBRIAN, ST;

- Bahwa pada saat sosialisasi DAK Terdakwa menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut
 1. Para kepala sekolah tidak akan mampu untuk melaksanakan kegiatan DAK Bidang Pendidikan di sekolah masing-masing untuk itu agar diserahkan saja kepada ahlinya ;
 2. Memperkenalkan konsultan yang akan membantu untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 3. Memperkenalkan penerbiti/pelaksana pengadaan buku, alat peraga dan multimedia serta beberapa orang tenaga ahli rehabilitasi fisik
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi di Hotel Netra Ujung Batu Rokan Hulu, Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2007 mengadakan pertemuan dengan rekanan Yoesefri alias Adek di ruang kerja Terdakwa yang juga dihadiri oleh H. HUSIN NONG. Pada saat pertemuan tersebut dibicarakan masalah prosedur administrasi dan teknis pelaksanaan rehab dan pada saat itu Terdakwa minta agar rekanan dapat memperhatikan Kepala Sekolah dengan memberi uang sebesar 5% untuk Kepala Sekolah dan 5% untuk Dinas ikan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Yoesefri alias Adek, selanjutnya Yosefri Adek menyerahkan pekerjaan pengadaan buku, alat peraga dan multimedia kepada Muhammad Hidayat dari CV. Pustaka Hidayah sedangkan pekerjaan rehabilitasi fisik diserahkan kepada Muhammad Hidayat melalui kuasanya yaitu Cakra, Sariaman, Sulaiman Jazuli, Rozak, John Heriadi dan Ujang.
- Bahwa selain mengadakan pertemuan dengan Yoesefri Alias Adek yang dilakukan setelah acara sosialisasi di Hotel Netra Ujung Batu Rokan Hulu, Terdakwa juga mengadakan pertemuan dengan Muhammad Hidayat selaku Pimpinan CV. Pustaka Hidayah di ruangan kantor Terdakwa di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pertemuan tersebut Muhammad Hidayat menyatakan akan menjadi rekanan untuk pengadaan buku, alat peraga dan multimedia dalam kegiatan DAK TA 2007 dan keinginan Muhammad Hidayat tersebut disetujui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setelah pada bulan Mei 2007 mengadakan sosialisasi di Hotel Netra Ujung Batu, Terdakwa bersama-sama dengan H.HUSIN NONG selaku Ketua Tim Teknis dan UDAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 6 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) DAK pada tanggal 17 s/d 18 September 2007 mengadakan lagi sosialisasi di Penginapan Pasir Indah Pasir Pangaraian yang dihadiri oleh para kepala sekolah penerima DAK. Dalam sosialisasi tersebut H. HUSIN NONG dan UDAR membagikan blanko-blanko untuk para Kepala Sekolah penerima DAK yang berisi pemesanan buku, alat peraga dan multimedia kepada CV.PUSTAKA HIDAYAH dan meminta Kepala Sekolah penerima DAK untuk menandatangani blanko-blanko tersebut. Bahwa penunjukan CV. Pustaka Hidayah sebagai pelaksana pengadaan buku. Alat Peraga serta Multimedia yang diarahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan H.Husin Nong dan Udar tersebut, tidak didasarkan pada pelelangan dan tidak ada kontrak antara CV. Pustaka Hidayah dengan pihak sekolah

- Bahwa sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat sosialisasi di Hotel Netra Ujung Batu, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan rehab sekolah para pihak ke III yaitu Cakra, Sariaman, Sulaiman Jazuli, Mustafa, John Heriadi, Budi Darman, Heri Ganora, SE, dan Husni Budiman mendatangi sekolah-sekolah penerima DAK untuk melakukan kegiatan rehab sekolah, sedangkan untuk pengadaan buku, Alat Peraga serta Multimedia, para Kepala Sekolah telah memesan kepada CV. Pustaka Hidayah pada saat dilakukan sosialisasi di Penginapan Pasir indah Pasir Pangaraian.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan Multimedia, CV. Pustaka Hidayah mengadakan kerjasama dengan PT. PAS (Panca Anugerah Sakti) Jakarta yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Muhammad Hidayat A.md selaku Pihak Pertama dari CV, Pustaka Hidayah dan Taufik Hidayat, S.E. selaku Pihak Kedua mewakili PT. PAS dengan nilai sebesar Rp.4.400.000.000.- (empat miliar empat ratus juta rupiah) dan atas kerjasama tersebut CV. Pustaka Hidayah memperoleh Rabat sebesar 15% dari Rp. 4.400.000.000.- (empat miliar empat ratus juta rupiah) yakni berjumlah Rp. 660.000.000.- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga pembayaran yang dilakukan oleh CV. Pustaka Hidayah adalah sebesar Rp. 3740.000.000.- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menunjuk konsultan manajemen untuk menyusun proposal kebutuhan rehabilitasi sekolah dan meubelair serta pengadaan buku, alat peraga dan multimedia di seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2007 dan dengan sengaja mengarahkan pelaksanaan pekerjaan DAK Bidang Pendidikan TA.2007 untuk

Hal. 7 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan Pihak ke- III/rekanan, adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2007" pada angka IV huruf B angka 7 yang mengatur: "bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah" Jo Bab III huruf A angka 2 huruf c dan huruf B angka 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola.

- Bahwa pada saat pekerjaan DAK sedang dilaksanakan, para Kepala Sekolah penerima DAK mencairkan dana DAK tetapi dalam melakukan pencairan tersebut ternyata yang menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan pencairan sebahagian besar dilakukan Pihak ke- III yang melaksanakan Kegiatan DAK. oleh Pihak ke- III Dokumen yang telah dipersiapkan tersebut dimintakan tandatangan kepada para Kepala Sekolah kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk diproses selanjutnya diteruskan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit dana DAK langsung ditransfer ke Rekening Sekolah penerima DAK kemudian Pihak ke- III meminta Sekolah untuk mengambil uang dan menyerahkannya kepada Pihak ke- III ;
- Bahwa setelah pekerjaan Rehab Sekolah selesai dikerjakan oleh Pihak ke- III dan dana DAK sudah diserahkan oleh Sekolah kepada Pihak ke- III, selanjutnya Pihak ke- III yaitu Cakra, Sariaman, Sulaiman Jazuli, Mustafa. John Heriadi, Budi Darman, Heri Ganora, SE, dan Husni Budiman memberikan fee/komisi kepada 41 Kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan masing-masing lebih kurang 5% yang jumlah keseluruhannya Rp. 205,500.000.- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa Dra. Hj. Effie MPd dan H. Husin Nong dengan Yoesefri alias Adak.
- Bahwa disamping Pihak ke-III memberi fee atas pekerjaan rehab kepada para kepala sekolah masing-masing sebesar lebih kurang 5%. Pihak ke- III yaitu Muhammad Hidayat melalui Cakra selaku pihak yang melaksanakan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan Multimedia, juga memberi fee kepada para Kepala Sekolah masing-masing lebih kurang 5% yang jumlah

Hal. 8 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp. 221.500.000.- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian keuntungan bersih yang diterima oleh Muhammad Hidayat setelah dikurangi dengan fee masing-masing sekolah dan pajak menjadi Rp. 258.480.000.- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan pekerjaan DAK Bidang Pendidikan TA 2007 dikerjakan oleh Pihak ke- III telah memperkaya 41 Kepala Sekolah sebesar Rp.427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) (Rp.205.500.000 + Rp.221.500.000) dan Muhammad Hidayat Rp.258.480.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari fee 1 komisi yang diberikan kepada para Kepala sekolah menerima DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu yang jumlahnya Rp427 .000.000.- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), pada sekira bulan Juli 2008 Terdakwa telah memerintah Husin Nong untuk meminta mengutip kepada para Kepala Sekolah sejumlah uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar Penasehat Hukum. Atas perintah Terdakwa tersebut kemudian H. Husin Nong meminta uang/mengutip kepada 16 Kepala Sekolah penerima DAK yang terkumpul Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) dan Kepala Sekolah 021 Rambah yang tidak mendapatkan Fee dari pihak Ke III juga menyerahkan uang kepada H. Husin Nong sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima H. Husin Nong seluruhnya Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa sehingga hal tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 48.000 000.- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa disamping pelaksanaan DAK TA.2007 di Kabupaten Rokan Hulu tidak dilakukan secara swakelola oleh Sekolah tetapi oleh Pihak ke- III atas arahan Terdakwa sehingga hal tersebut menyimpang dari ketentuan, dalam penggunaan Biaya Umum yang dianggarkan dari APDB Kab. Rokan Hulu sebesar Rp.480.780.000.- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) juga telah terjadi penyimpangan. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dan juga selaku Pengguna Anggaran, telah menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Husin Nong, S.Sos, Zulfikar. S.Pd, Khaidir, S.Pd, Nurbasri, S.Pd, Zefron untuk kegiatan DAK Kab. Rokan Hulu Tahun 2007 Bidang Pendidikan tetapi SPT dan SPPD tersebut diterbitkan untuk perjalanan dinas fiktif.

Hal. 9 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kantor Bupati Kab. Rokan Hulu, Biaya umum yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp.341.200.000.- (Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang salah satunya adalah untuk pembayaran honor dan biaya perjalanan dinas, tetapi ternyata ada para petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut dan hanya menandatangani SPJ honor dan perjalanan yang jumlahnya Rp. 35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Biaya honor dan perjalanan dinas yang berjumlah Rp. 35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tetap dicairkan dengan cara Bendaharawan Pembantu Pendamping DAK Bidang Pendidikan Rokan Hulu tahun 2007 yaitu Edi Chandra menyodorkan kuitansi kepada para petugas untuk ditandatangani tetapi tidak diserahkan kepada para petugas melainkan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah menandatangani menerbitkan SPT dan SPPD Fiktif tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 29 Tahun 2002 yang mengatur: "bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan" dan bertentangan dengan ketentuan pasal 132 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur: "bahwa setiap pengatuaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa pembayaran honor dan perjalanan Dinas Pegawai yang Fiktif sebesar Rp.35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

Nama Pegawai	Honor (Erp)	Perjalanan Dinas (RP)	Jumlah (Rp)
Husin Nong, S.Sos	Rp. 2.850.000,00	Rp 6.550.000,00	Rp. 9.400.000,00
Zulkifar, S.Pd	-	Rp. 4.400.000,00	Rp. 4.400.000,00
Khaidir, S.Pd	Rp. 1.800.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 7.750.000,00
Nurbasri, S.Pd	Rp. 200.000,00	Rp.10.145.000,00	Rp. 10.345.000,00
Zefron		Rp. 3.565.000,00	Rp. 3.565.000,00



Jumlah	Rp. 4.850.000,00	Rp.30.610.000,00	Rp. 35.460.000,00
--------	------------------	------------------	-------------------

- Biaya perjalanan dinas dan honor fiktif berjumlah Rp. 35.460.000.- (Tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan oleh Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp.720.940.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor S-943/PW04/5/2009 dengan rincian sebagai berikut:
 - Rabat yang diterima oleh CV. Pustaka Hidayah sebesar Rp 258.480.000
 - Komisi/fee pengadaan alat sarana prasarana pendidikan dan Rehap bangunan yang diterima oleh kepala sekolah Rp. 427.000.000.
 - Honor dan biaya perjalanan dinas pegawai fiktif sebesar Rp. 35.460.000.-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. EFIE, M. Pd** selaku Pegawai Negeri pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No: Kpts. SK.821.22/KP/2006/72 tanggal 10 Mei 2006 dan menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 TS 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 adalah Selaku Pengguna Anggaran pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipimpinnya pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Hotel Netra Ujung Batu, Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dan Penginapan Pasir Indah Pasir Pangarian atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Menyusun RKA-SKPD
 - b. Menyusun DPA-SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD dipimpinnya
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang diimpahkan oleh kepala daerah;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan DAK TA. 2007 Nomor: 1073.0/070-03,2/1V/2007 tanggal 31 Desember 2006, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu memperoleh bantuan DAK Bidang Pendidikan Sumber dana APBN sebesar Rp. 10.121.000.000.- (sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus Non DR, kemudian APBD Kabupaten Rokan Hulu TA. 2007 mengganggarkan Dana

Hal. 12 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Pendamping DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp.1.012.100.000.- (satu miliar dua belas juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan DAK Bidang Pendidikan TA 2007 Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 11.133.100.000.- (sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran yang dalam Lampiran I angka VI huruf C, untuk kegiatan yang tidak dibiayai dengan DAK, maka pembiayaannya dibebankan kepada biaya Umum/Dana Pendamping DAK yang disediakan melalui APBD dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menganggarkan Biaya Umum/Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3% dari nilai DAK Bidang Pendidikan sehingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menganggarkan Biaya Umum sebesar Rp480.780.000.- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kegiatan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu TA.2007, Bupati Rokan Hulu menerbitkan "Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 331 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007" yang menetapkan 44 Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 di Kabupaten Rokan Hulu dengan alokasi masing-masing sekolah mendapat DAK sebesar Rp. 253.025.000.- (dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang rinciannya untuk kegiatan Rehab Fisik Sekolah 60% dan untuk Pengadaan sarana Pendidikan dan Perpustakaan 40%. Adapun sekolah penerima DAK tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan Rambah : SDN 621 Desa Pasir Jambu;
 2. Kec. Rambah Hilir : SDN 04 Desa Surau Tringgi;
SDN 015 Desa Rambaj Muda;
SDN 017 Desa Lubuk Kerapat;
SDN 020 Desa Kumu;
 3. Kec. Kepenuhan : SDN 010 Desa Kampung Baru I;
SDN 14 Desa Kepenuhan Jaya;
SDN 018 Desa Kasmang;
SDN 21 Desa Kepenuhan Raya;
SDSN 022 Desa Pedanaran;
 4. Kec. Rambah Sarno : SDN 014 Desa Karya Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN 015 Desa Marga Mulia;
SDN 016 Desa Pasir Makmur;
SDN 020 Desa Sungai Kuning;;
5. Kec. Rokan : SDN 008 Tandikat;
SDN 023 Desa Sligi;
SDN 025 Desa Kersik Putih;
SDN 018 Desa Pintu Kuari;
6. Kec. Bangun Purba : SDN 002 Desa Gunung Intan;
SDN 023 Desa Sei Panjang;
7. Kec. Kabun : SDN 005 Desa Giti;
SDN 002 Kebon Desa Aliantan;
8. Kec. Ujung Batu : SDN 005 Desa Ujung Batu;
SDN 010 Desa Ujung Batu;
9. Kec. Tambusai : SDN 004 Desa Tali Kuman
SDN 020 Desa Sei Napal;
SDN 018 Sialang Rindang;
SDN 011 Rantau Panjang;
10. Kec. Kunto Darussalam: : SDN 031 Desa Kunto Darussalam;
SDN 033 Desa Kunto Darussalam;
SDN 020 Desa Kunto Darussalam;
SDN 004 Desa Muara Dilam;
11. Kec. Pagaran Tapah : SDN 045 Desa Rimba Makmur;
SDN 047 Desa Desa Tanah Datar;
SDN 010 Desa Pangarah Trapah;
12. Kec. Tambusai Utara : SDN 010 Desa Mahato Sakti;
SDN 013 Desa Tambusai Utara;
SDN 007 Desa Tambusai Ujtara
SDN 006 Desa Tmbusai Utara;
13. Kec. Bonai Darussalam : SDN 026 Desa Rawa Makmur;
SDN 015 Desa Jorong;
14. Kec. Tandun : SDN 003 Desa Langgak;
SDN 011 Desa Kukun;
SDN 009 Desa Dayo;
- Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan program DAK Bidang Pendidikan TA.2007 di Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu yang Terdakwa pimpin menurut ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007

Hal. 14 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2007" ada angka VII huruf C mempunyai tugas utama sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur subdin sarana pendidikan/subdin TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai leading sector, dibantu oleh tenaga sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan bangunan (bila ada), dan staf teknis yang kompeten untuk melakukan survey dan pemetaan sekolah/madrasah yang mengalami kerusakan;
 2. Membuat rencana alokasi jumlah sekolah/madrasah yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima DAK. Seleksi sekolah penerima DAK diutamakan yang mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal terpencil ;
 3. Mengusulkan nama-nama sekolah/madrasah calon penerima DAK Tahun 2007 kepada Bupati/Walikota ;
 4. Mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada kepala sekolah/madrasah dan komite Sekolah/Majelis Madrasah penerima DAK;
 5. Memantau/mengawasi pelaksanaan program OAK
- Bahwa dalam rangka menyiapkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2007 di Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu dengan cara Terdakwa sekalipun mengetahui bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah, tetapi Terdakwa pada bulan April 2007 telah menunjuk Konsultan Manajemen (SISWANDI. ST, ABDI YANTO dan HENDRA GUNAWAN) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 043/800/DP-SK/2007 tanggal 2 April 2007 untuk menyusun proposal kebutuhan rehabilitasi sekolah dan meubelair serta pengadaan buku, alat peraga dan multimedia di seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 meskipun penunjukan tersebut kemudian dibatalkan sendiri oleh Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa yang telah menunjuk Konsultan Manajemen tersebut telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang TA. 2007" pada angka IV huruf B angka 7 yang mengatur bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan

Hal. 15 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



secara swakelola dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.

- Bahwa Terdakwa setelah pada bulan April 2007 menunjuk Konsultan Manajemen, Terdakwa bersama-sama dengan H. Husin Nong selaku Ketua Tim Teknis DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu dan Udar selaku PPTK Pendamping DAK TA. 2007 pada tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2007 mengadakan sosialisasi kegiatan DAK kepada para sekolah penerima DAK di Hotel Netra Ujung Batu. Kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan oleh Terdakwa yang pada waktu itu bertindak selaku pembicara dan dihadiri oleh para Kepala Sekolah Penerima DAK serta Pihak ke- III yaitu YOESEFRI alias ADEK, ROZAK, SARIAMAN, SULAIMAN, HUSNI BUDIMAN Als. SUNI, dan masih dihadiri juga oleh Tenaga Konsultan Manajemen yaitu SISWANDI. ST, ABDIANTO, HENDRA GUNAWAN dan HOOKY FEBRIAN, ST;
- Bahwa pada saat melakukan sosialisasi DAK tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan lagi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu dengan cara Terdakwa sekalipun mengetahui bahwa salah satu tugasnya selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada kepala sekolah/madrasah dan komite Sekolah/Majelis Madrasah penerima DAK, tetapi pada saat mensosialisasikan pelaksanaan DAK kepada para kepala sekolah penerima DAK Terdakwa tidak berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK yang antara lain mengatur DAK harus dilaksanakan dengan swakelola tetapi pada saat itu Terdakwa telah menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut
 1. Bahwa para kepala sekolah tidak akan mampu untuk melaksanakan kegiatan DAK Bidang Pendidikan di sekolah masing-masing untuk itu agar diserahkan saja kepada ahlinya;
 2. Memperkenalkan konsultan yang akan membantu untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 3. Memperkenalkan penerbit/pelaksana pengadaan buku, alat peraga dan multimedia serta beberapa orang tenaga ahli rehabilitasi fisik
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan pekerjaan DAK untuk dilaksanakan Pihak ke- III tersebut telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 un 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2007"



pada angka IV huruf B angka 7 yang mengatur bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.

- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi di Hotel Netra Ujung Batu Rokan Hulu, Terdakwa sekitar bulan Juni 2007 mengadakan pertemuan dengan rekanan Yoesefri alias Adek di ruang kerja Terdakwa yang juga dihadiri oleh H. HUSIN NONG. Pada saat pertemuan tersebut dibicarakan masalah prosedur administrasi dan teknis pelaksanaan Kegiatan DAK dan pada saat itu Terdakwa telah menyalahgunakan lagi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Rokan Hulu dengan cara Terdakwa sekalipun mengetahui bahwa salah satu tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah memantau/ mengawasi pelaksanaan program DAK, tetapi pada saat itu Terdakwa telah meminta kepada Yoesefri alias Adek agar rekanan dapat memperhatikan Kepala Sekolah dengan memberi uang sebesar 5% untuk Kepala Sekolah dan 5% untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
- Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meminta Yoesefri alias Adek untuk minta fee kepada rekanan tersebut telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan TA. 2007" pada angka VII huruf C yang antara lain mengatur bahwa tugas utama Dinas pendidikan adalah memantau mengawasi pelaksanaan program DAK. Bahwa setelah Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Yosefri alias Adek, selanjutnya Yosefri alias Adek menyerahkan pekerjaan pengadaan buku, alat peraga dan multimedia kepada Muhammad Hidayat dari CV. Pustaka Hidayah sedangkan pekerjaan rehabilitasi fisik diserahkan kepada Muhammad Hidayat melalui kuasanya yaitu Cakra, Sariaman, Sulaiman Jazuli, Rozak, John Heriadi dan Ujang.
- Bahwa selain mengadakan pertemuan dengan Yoesefri Alias Adek yang dilakukan setelah acara sosialisasi di Hotel Netra Ujung Batu Rokan Hulu, Terdakwa juga mengadakan pertemuan dengan Muhammad Hidayat selaku pimpinan CV Pustaka Hidayah di ruangan kantor Terdakwa di Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan lagi kewenangan,

Hal. 17 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu dengan cara Terdakwa sekalipun mengetahui bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah, tetapi Terdakwa telah menyetujui permintaan Muhammad Hidayat yang menyatakan akan menjadi rekanan untuk pengadaan buku, alat peraga dan multimedia dalam kegiatan DAK TA 2007.

- Perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan Muhammad Hidayat untuk menjadi rekanan pengadaan buku, alat peraga dan multimedia tersebut telah mengabaikan ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2007" Pada angka IV huruf B angka 7 yang mengatur bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.
- Bahwa Terdakwa setelah pada bulan Mei 2007 mengadakan sosialisasi di Hotel Matra Ujung Batu, Terdakwa bersama dengan H. Husin Nong, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis dan Udar, Spd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK pada tanggal 17 s/d 18 September 2007 mengadakan lagi sosialisasi di Penginapan Pasir Indah Pasir Pangaraian yang dihadiri oleh para kepala sekolah penerima DAK. Dalam sosialisasi tersebut H. HUSIN NONG dan UDAR membagikan blanko-blanko untuk para kepala sekolah penerima DAK yang berisi pemesanan buku, alai peraga dan multimedia yang ditujukan kepada CV. PUSTAKA HIDAYAH dan meminta Kepala Sekolah penerima DAK untuk menandatangani blanko-blanko tersebut. Setelah blanko pemesanan ditandatangani para Kepala sekolah penerima DAK. Bahwa Penunjukan CV. Pustaka Hidayah sebagai pelaksana Pengadaan buku, Alat Peraga serta Multimedia yang diarahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan H. Husin Nong dan Udar tersebut tidak didasarkan pada pelelangan dan tidak atla kontrak antara CV. Pustaka Hidayah dengan pihak sekolah.
- Bahwa sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat sosialisasi, selanjutnya untuk rnelaksanakan kegiatan rehab sekolah para pihak ke III yaitu Cakra, Sariaman, Sulaiman Jazuli, Mustafa, John Heriadi, Budi Darman, Heri Ganora, SE, dan Husni Budiman mendatangi sekolah-

Hal. 18 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima DAK untuk melakukan kegiatan rehab sekolah, sedangkan untuk pengadaan buku, Alat Peraga serta Multimedia, para Kepala Sekolah telah memesan kepada CV. Pustaka Hidayah pada saat dilakukan sosialisasi di Penginapan Pasir indah Pasir Pangaraian.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan Multimedia, CV. Pustaka Hidayah mengadakan kerjasama dengan PT. PAS (Panca Anugerah Sakti) Jakarta yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Muhammad Hidayat A.md selaku Pihak Pertama dari CV. Pustaka Hidayah dan Taufik Hidayat, S.E. selaku Pihak Kedua mewakili PT. PAS dengan nilai sebesar Rp4.400.000.000.- (empat miliar empat ratus juta rupiah) dan atas kerjasama tersebut CV. Pustaka Hidayah memperoleh Rabat sebesar 15% dari Rp4.400.000.000.- (empat miliar empat ratus juta rupiah) yakni berjumlah Rp660.000.000.- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga pembayaran yang dilakukan oleh CV. Pustaka Hidayah adalah sebesar Rp3740.000.000.- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pekerjaan DAK sedang dikerjakan, para Kepala Sekolah penerima DAK mencairkan dana DAK tetapi dalam pelaksanaan pencairan tersebut ternyata yang menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan pencairan sebagian besar dilakukan Pihak ke III yang melaksanakan Kegiatan DAK, Oleh pihak ke III Dokumen yang telah dipersiapkan tersebut dimintakan tanda tangan kepada para Kepala Sekolah kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk diproses selanjutnya diteruskan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Rokan Hulu untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit dana DAK langsung ditransfer ke Rekening Sekolah penerima DAK kemudian Pihak ke III meminta Sekolah untuk mengambil uang dan menyerahkannya kepada Pihak ke III;
- Bahwa setelah pekerjaan Rehab Sekolah selesai dikerjakan oleh Pihak ke-III dan dana DAK sudah diserahkan oleh Sekolah kepada Pihak ke III, selanjutnya Pihak ke III yaitu Cakra, Sariaman, Sulaiman Jazuli, Mustafa, John Heriadi, Budi Darman, Heri Ganora, SE, dan Husni Budiman memberikan fee/komisi kepada 41 Kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan masing-masing lebih kurang 5 % yang jumlah keseluruhannya Rp205.500.000.- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa Dra. Hj. Efie MPd dan H. Husin Nong dengan Yoeseфри alias Adek.

Hal. 19 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping Pihak ke- III memberi fee atas pekerjaan rehab kepada para kepala sekolah masing-masing sebesar lebih kurang 5 % Pihak ke III yaitu Muhammad Hidayat melalui Cakra selaku pihak yang melaksanakan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan Multimedia, juga memberi fee kepada para Kepala Sekolah masing-masing lebih kurang 5 % yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp221.500.000.- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian keuntungan bersih yang diterima oleh Muhammad Hidayat setelah dikurangi dengan fee masing-masing sekolah dan pajak menjadi Rp258.480.000.- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan pekerjaan DAK Bidang Pendidikan TA 2007 dikerjakan oleh Pihak ke- III telah memperkaya 41 Kepala Sekolah sebesar Rp427.000.000.- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) (Rp205.500.000 + Rp221.500.000) dan Muhammad Hidayat Rp258.480.000.- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari fee / komisi yang diberikan kepada para Kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu yang jumlahnya Rp427.000.000.- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), pada sekira bulan Juli 2008 Terdakwa telah memerintah Husin Nong untuk meminta kembali mengutip kepada para Kepala Sekolah sejumlah uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar Penasehat Hukum, Atas perintah Terdakwa tersebut kemudian H. Husin Nong meminta uang/mengutip kepada 16 Kepala Sekolah penerima DAK yang terkumpul Rp44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) dan Kepala Sekolah 021 Rambah yang tidak mendapatkan Fee dari pihak Ke III juga menyerahkan uang kepada H. Husin Nong sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima H. Husin Nong seluruhnya Rp48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa sehingga hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selain telah mengarahkan pekerjaan DAK dilaksanakan oleh Pihak ke- III dan memerintah H. Husin Nong untuk meminta/mengutip uang fee yang diterima oleh 16 Kepala Sekolah penerima DAK, Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pengguna anggaran dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Hal. 20 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu yaitu Terdakwa meskipun mengetahui bahwa salah satu tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan raga bertugas memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK, tetapi Terdakwa telah tidak tertib dalam menggunakan biaya umum sebesar 480.780.000.- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dianggarkan dari APBD Kab.Rokan Hulu dengan cara Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Husin Nong,S.Sos, Zulfikar, S.Pd, Khaidir, S.Pd, Nurbasri, S.Pd, Zefron untuk kegiatan DAK Kab. Rokan Hulu Tahun 2007 Bidang Pendidikan yang biayanya berjumlah Rp35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi SPT dan SPPD tersebut diterbitkan untuk perjalanan dinas fiktif.

- Bahwa Biaya Umum yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp480.780 000.- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kantor Bupati Kab. Rokan Hulu biaya umum yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp341.200.000.- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang salah satunya adalah untuk pembayaran honor dan biaya perjalanan dinas. Dari pembayaran honor dan biaya perjalanan dinas yang telah dicairkan, ternyata ada para petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Terdakwa tidak pernah menerima dan hanya menandatangani SPJ honor dan perjalanan. Biaya perjalanan dinas dan honor yang tidak diterima oleh para petugas tersebut berjumlah Rp35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan dicairkan oleh Bendahara Pembantu Pendamping DAK Bidang Pendidikan Rokan Hulu tahun 2007 yaitu Edi Chandra dengan cara menyodorkan kuitansi kepada para petugas untuk di tandatangani tetapi uangnya tidak diserahkan kepada para petugas melainkan dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan SPT dan SPPD Fiktif tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 55 ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang mengatur : "Bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan" dan bertentangan dengan ketentuan pasal 132 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Hal. 21 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur "bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa pembayaran honor dan perjalanan Dinas Pegawai yang Fiktif berjumlah Rp35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

Nama Pegawai	Honor (Erp)	Perjalanan Dinas (RP)	Jumlah (Rp)
Husin Nong, S.Sos	Rp. 2.850.000,00	Rp 6.550.000,00	Rp. 9.400.000,00
Zulkifar, S.Pd	-	Rp. 4.400.000,00	Rp. 4.400.000,00
Khaidir, S.Pd	Rp. 1.800.000,00	Rp. 5.950.000,00	Rp. 7.750.000,00
Nurbasri, S.Pd	Rp. 200.000,00	Rp.10.145.000,00	Rp. 10.345.000,00
Zefron		Rp. 3.565.000,00	Rp. 3.565.000,00
Jumlah	Rp. 4.850.000,00	Rp.30.610.000,00	Rp. 35.460.000,00

- Biaya perjalanan dinas dan honor fiktif yang berjumlah Rp35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp35.460.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Bahwa dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp720.940.000.- (tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau Nomor S-943/PW04/5/2009 dengan kncian sebagai berikut:

- Rabat yang diterima oleh CV. Pustaka Hidayah sebesar Rp 258.480.000.
- Komisi/fee pengadaan alat sarana prasarana pendidikan dan Rehap bangunan yang diterima oleh kepala sekolah Rp427.000.000
- Honor dan biaya perjalanan dinas pegawai fiktif sebesar Rp35.460 000.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. EFIE, M.Pd bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Dra. Hj. E F I E, M. Pd berupa pidana penjara selama 5 (lima) dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa ditahan,
3. Membayar Uang Pengganti kepada Negara (Departemen Pendidikan) sebesar Rp467.940.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta ratus empat puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang Pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya tambahan berupa penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SD Negeri 017 Rambah Hilir dengan nomor rekening 115-20-00429;
 2. 1 (satu) buku proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus SON 017 Rambah Hilir;
 3. 1 (satu) buku Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, buku Referensi, mesin ketik, dan CD multi media;
 4. 1 (satu) buku Laporan Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair pada SON 017 Rambah Hilir;
 5. 1 (satu) buku Laporan Akhir Pengawasan Dana Alokasi Khusus TA. 2007 pada SDN 017 Rambah Rift;

Hal. 23 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SD Negeri 017 Rambah Hilir dengan nomor rekening 115-20-01126;
7. 1 (satu) lembar slip setoran dari RUSLAN HARDI kepada PAD Kai). Rokan Hulu tanggal 07 Juii 2008 sebesar Rp. 13.560.000,-.
8. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 004 Rambah Rambah Hilir;
9. 1 (satu) proposal DAK SDN 004 Rambah Hilir;
10. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
11. 1 (satu) bundel laporan akhir kegiatan pelaksanaan DAK SDN 004 Rambah Hilir.
12. 1 (satu) buku simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SDN 015 Rambah Samo;
13. 1 (satu) rangkap proposal Permohonan Rehab Ruang Belajar yang diajukanoleh SDN 015 Rambah Samo;
14. 1 (satu) rangkap laporan penyelesaian rehabilitasi ruang kelas, rumah dinas, WC, dan Pengadaan meubelair SDN 015 Rambah Samo;
15. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Buku Referensi, Komputer, Mesin Ketik, dan CD Multimedia;
16. 1 (satu) rangkap surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/ barang dari FAKONINGNIYAH kepada PUSTAKA HIDAYAH (copy);
17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 015 Marga Mulya Rambah Samo Nomor 29/421.2/2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan rehabilitasi DAK (asli);
18. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus
19. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 014 Rambah Samo TA. oleh CV. SADRESA CONSULTANT;
20. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban (LPJ) DAK Bidang pendidikan TA 2007 SDN 014 Rambah Samo;
21. 1 (satu) Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Buku Referensi tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh SYAHARUDIN dan SUTRISNO;
22. 1 (satu) proposal bantuan DAK TA 2007 SDN 014 Rambah Samo.
23. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SDN 016 Rambah Samo dengan nomor rekening 115.20.01051;

Hal. 24 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair SDN 016 Rambah Samo;
25. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Ringan SDN 016 Rambah Sarno;
26. 1 (satu) berita Acara Penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
27. 1 (satu) Bendel katalog dan daftar harga buku, alat peraga, mesin ketik, CD interaktif dari KONSORSIUM;
28. 1 (satu) bundel undangan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima meubelair dari CV. Patriot kepada SDN. 016 Rambah Sarno;
30. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang pertama di Hotel Netra;
31. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang kedua di Hotel Pasir Indah;
32. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang ke tiga di Hotel Gelora Bh8ikti,
33. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK TA 2007;
34. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan DAK TA 2007.
35. 1 (satu) lembar print out simpanan daerah pada bank Riau a/n. SON 008 Kepenuhan;
36. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK kegiatan rehab SDN 8 Kepenuhan;
37. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 008 Kepenuhan;
38. (satu) bundel berita Bahwa penerimaan buku dan alat peraga.
39. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SDN 047 Kunto Darussalam;
40. 1 (satu) laporan realisasi fisik SDN 047 Kunto Darussalam;
41. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
42. 1 (satu) proposal DAK SDN 047 Kunto Darussalam;
43. 1 (satu) buku panduan evaluasi DAK.
44. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dana pendamping DAK TA 2007 Kab. Rokan Hulu dengan perincian:

Hal. 25 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama tanggal 05 Juni 2007 dengan jumlah Rp. 154.075.000,-
 - Tahap kedua tanggal 24 September 2007 dengan jumlah Rp. 25.505.000,-
 - Tahap ketiga tanggal 28 Desember 2007 dengan jumlah Rp. 161.500.000,-
45. 1 (satu) bundel bukti pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp. 12.400.000;
 46. 1 (satu) bundel bukti pembayaran honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber sebesar Rp. 109.200.000,
 47. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang lembur PNS sebesar Rp. 1.800.000,
 48. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang lembur Non PNS sebesar Rp. 1.200.000,
 49. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp. 15.510.000,
 50. 1 (satu) bundel bukti pembayaran perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 270.000,
 51. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Cetak sebesar Rp. 3.700.000,-
 52. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Pengadaan sebesar Rp. 35.600.000,
 53. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja sewa gedung/tempat kantor sebesar Rp 47.250.000,-
 54. 1 (satu) bundel bukti pembayaran sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 9.000.000,
 55. 1 (satu) bundel bukti pembayaran makanan dan minuman rapat besar Rp 36.000.000,
 56. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp34.075.000,
 57. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp28.945.000,-
 58. 1 (satu) foto copy DIPA OAK TA. 2007;
 59. 1 (satu) DPA Perubahan dana pendamping DAK TA. 2007;
 60. 1 (satu) bundel foto copy permohonan penerbitan surat penyediaan dana;
 61. 1 (satu) bundel buku kas umum pembantu kegiatan pendamping DAK;

Hal. 26 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 2 (dua) lembar SP2D dana pendamping DAK;
63. 1 (satu) lembar bukti penyetoran bank Riau sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp6.630.000,- dari EDI CANDRA/AFRIZON kepada Kas Daerah.
64. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 010 Kepenuhan;
65. 1 (satu) surat dari kepala sekolah tentang permohonan rehab gedung atau penambahan gedung baru SDN 010 Kepenuhan;
66. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 010 Kepenuhan;
67. 1 (satu) bundel berita Bahwa penerimaan buku dan alat peraga lembar kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugerah Sakti pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga;
68. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan Alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA dan Bahasa Inggris (ash);
69. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007 SDN 022 Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Kab.Rokanlu (copy);
70. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 002 Kabun;
71. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK Kegiatan rehab SDN 002 Kabun;
72. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 002 Kabun;
73. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SON 02 Kabun;
74. 1 (satu) proposal DAK pengadaan paket buku dan alat peraga dari CV. WIDYA PUSTAKA;
75. 1 (satu) dokumen perencanaan SDN 002 Kabun;
76. 1 (satu) buku panduan sosialisasi I;
77. 1 (satu) SK Kepala Sekolah SDN 002 Kabun tentang Pembentukan Panitia DAK SDN 002 Kabun.
78. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SDN 010 Ujung Batu;
79. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab ringan SON 010 Ujung Batu;
80. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SON 010 Ujung Batu;
81. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 010 Ujung Batu.

Hal. 27 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama Tabungan SD Negeri 005 Kabun (asli);
83. 1 (satu) buku laporan pelaksanaan Rehabilitasi pada SDN 005 Kabun (copy);
84. 1 (satu) buku laporan penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair SDN 005 Kabun (asli);
85. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK/ RAB SDN 004 Tambusai;
86. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan paket buku pengayaan jenis ketrampilan, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
87. 1 (satu) rangkap Permohonan Rehabilitasi SDN 014 Tambusai;
88. 1 (satu) buku Panduan Sosialisasi Pelaksanaan DAK TA 2007 yang pertama di Hotel Netra;
89. 1 (satu) buku Panduan Sosialisasi, Pelaksanaan DAK TA 2007 yang kedua di Hotel Pasir Indah;
90. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Rehab Ringan SDN 004 Tambusai;
91. 1 (satu) buku rekening Bank Riau atas nama SDN 004 Tambusai dengan nomor rekening 115-20-01140;
92. 1 (satu) rangkap LPJ SDN 004 Tambusai;
93. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Tambusai;
94. 1 (satu) laporan kegiatan rehab SDN 020 Tambusai;
95. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 020 Tambusai;
96. 1 (satu) buku Simpanan daerah pada Bank Riau a.n SDN 018 Tambusai;
97. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK REHAB sdn 018 Tambusai;
98. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 018 Tambusai;
99. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
100. 1 (satu) bundel panduan evaluasi DAK Tahap I;
101. 1 (satu) buku simpanan daerah pada bank Riau a/n SDN 018 Rokan IV Koto;

Hal. 28 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) proposal DAK SDN 018 Rokan IV Koto;
103. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban OAK kegiatan rehab SDN 018 Rokan IV Koto;
104. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
105. 1 (satu) surat jalan pengiriman barang CV. Pustaka Hidayah.
106. 1 (satu) buku simpanan daerah pada bank Riau a/n SON 025 Rokan IV Kato;
107. 1 (satu) proposal DAK SDN 025 Rokan IV Koto;
108. 1 (satu) Laporan Kegiatan Rehab SDN 025 Rokan IV Koto;
109. 1 (satu) bundel dokumen perencanaan SDN 025 Rokan IV koto;
110. 1 (satu) tanda terima barang berupa 1 unit mesin ketik dan 1 paket atlas Indonesia;
111. 1 (satu) berita cara penerimaan buku dan alat peraga;
112. 1 (satu) surat jalan tahap 11 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 025 Rokan IV Koto dari CV. Pustaka Hidayah;
113. 2 (dua) formulir penarikan dana DAK SDN 025 Rokan IV Koto di Bank Riau.
114. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 014 Kepenuhan;
115. 1 (satu) proposal DAK SDN 014 Kepenuhan;
116. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
117. 1 (satu) Laporan Pelaksanaan fisik SDN 014 Kepenuhan;
118. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 033 Kunto Darussalam;
119. 1 (satu) proposal DAK SDN 033 Kunto Darussalam;
120. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 033 Kunto Darussalam;
121. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau aln SDN 031 Kunto Darussalam;
122. 1 (satu) lembar rincian penggunaan biaya;
123. 5 (lima) kwitansi pengeluaran kegiatan DAK SDN 031 Kunto Darussalam;
124. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
125. 1 (satu) LPJ SDN 031 Kunto Darussalam;
126. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi di Hotel Gelora;
127. 3 (tiga) bundel permohonan menerbitkan SPD SDN 031 Kunto Darussalam;

Hal. 29 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) rangkap notulen rapat pembentukan panitia pelaksana DAK SDN 031 Kunto Darussalam.
129. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 020 Kunto Darussalam;
130. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Kunto Darussalam;
131. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 020 Kunto Darussalam;
132. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SON 020 Kunto Darussalam;
133. 1 (satu) bundel laporan penyelesaian rehabilitasi SDN 020 Kunto Darussalam;
134. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 253.025.000 dark kepada sekolah SDN 020 Kunto Darussalam kepada sdr. CAKRA untuk pelaksanaan kegiatan DAK di SDN 020 Kunto Darussalam;
135. 1 (satu) buku simpanan pada bank Riau a/n SDN 010 Pagaran Taph;
136. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK Kegiatan rehab SDN 010 Pagaran Taph;
137. 1 (satu) proposal DAK SDN 010 Pagaran Taph,
138. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
139. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Fisik (Laporan Bulanan) SDN 023 Rokan 4 Koto;
140. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan alat peraga Matematika, Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA serta hasa Inggris yang diserahterimakan dari Muhammad Hidayat, Amd selaku Direktur Hidayah ke Nasri, Spd selaku Kepala Sekolah SDN 023 Rokan 4 Koto pada bulan Nopember 2007;
141. 1 (satu) bundel Buku Tabungan SIMPEDA BPD Riau Nomor Rekening 021.02.01 000025-9 an SD Negeri 023 Rokan 4 Koto 00. Nasri;
142. 1 (satu) bundel buku proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus oleh SDN 023 Rokan 4 Koto.
143. 1 (satu) bundel Berita Acara penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap berita Bahwa penerimaan sarana multimedia tertanggal 14 November 2007 yang ditandatangani oleh SAIFUL MUNAWAR, Amd selaku penerima dan MUHAMMAD HIDAYAT selaku yang menyerahkan;

Hal. 30 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) bundel dokumen perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN 013 Tambusai Utara pada kegiatan;
145. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang untuk
146. Pinjaman ongkos tukang rehab gedung sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 12 Nopember 2007;
147. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
148. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
149. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 03 Desember 2007;
150. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 17 Desember 2007;
151. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Desember 2007;
152. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp500.000 (lima ratus rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
153. 1 (satu) bundel buku tabungan SIMPEDA pada Bank Pembangunan Daerah An. SD 13 Tambusai Utara dengan nomor rekening 115-20-01061 (asli);
154. (satu) bundel Dokumen pertanggungjawaban Dana Alokasi husus bidang pendidikan pada SDN 013 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
155. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 010 Tambusai Utara;
156. 1 (satu) proposal DAK SDN 010 Tambusai Utara;
157. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK Kegiatan rehab SDN 010 Tambusai Utara;
158. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga.
159. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SON 044 Kunto Darussalam;
160. 1 (satu) laporan akhir pelaksanaan DAK SDN 044 Kunto Darussalam;
161. 1 (satu) permohonan rehab gedung SDN 044 Kunto Darussalam;
162. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 044 Kunto Darussalam;
163. 1 (satu) Dokumen perencanaan DAK SDN 044 Kunto Darussalam;
164. 7 (tujuh) lembar foto copy SDN 044 Kunto Darussalam setelah direhab.

Hal. 31 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK/RAB SDN 008 Rokan IV Koto;
166. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
167. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan DAK pada SDN. 008 Rokan IV Koto;
168. 1 (satu) rangkap Laporan pelaksanaan Rehab/ LPJ SDN 008 Rokan IV Koto;
169. 1 (satu) buku rekening Bank Riau atas nama SDN 008 Rokan IV Kato dengan nomor rekening 115-20-00767;
170. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SYOFIAN DAUD kepada HOOKY FEBRIAN, ST sebesar Rp50.000.000 tertanggal 03 Desember 2007.
171. 1 (satu) bundel buku tabungan SIMPEDA Simpeda Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama Tabungan SD Negeri 019 Landun nomor rekening 128-20-00420;
172. 1 (satu) bundel proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh SDN 019 Tandun Kab. Rokan Hulu;
173. 1 (satu) Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu dengan nomor surat 001/425/DP-BP/2008 tertanggal 04 Januari 2008 perihal undangan yang ditandatangani Dra. Hj. Effie, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;
174. 1 (satu) Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu dengan nomor surat 3233/900/DP-SP/2007 tertanggal 10 Juli 2007 perihal Nomor rekening sekolah yang ditandatangani Dra. Hj. Effie, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;
175. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 019 Tandun tentang penetapan panitia pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tertanggal 06 Juni 2007 yang ditandatangani oleh SRI SUMARTIATUN, AmaTIDd;
176. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan Buku-buku pengayaan referensi pada bulan Nopember 2007 yang ditandatangani oleh SRI SUMARTIATUN;

Hal. 32 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap I dari Kepala Sekolah SON 019 Tandun dan ditandatangani oleh CAKRA selaku yang menerima;
178. Kwitansi pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap I dari Kepala Sekolah SDN 019 Tandun dan ditandatangani CAKRA selaku yang menerima;
179. Kwitansi pembayaran Dana Rehab Fisik tahap I dari Kepala Sekolah SDN 019 Tandun dan ditandatangani SARIAMAN selaku yang menerima tertanggal 08 Januari 2008;
180. Kwitansi Tandun yang ditandatangani CAKRA selaku yang menerima pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap II dari Kepala Sekolah SDN 019;
181. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 003 Tandun;
182. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK kegiatan rehab SDN 003 Tandun;
183. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN Tandun.
184. 1 (satu) bundel buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau Cabang Pasir Pangairan am SDN 002 Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Rekening AC 1152001068;
185. 1 (satu) bundel proposal DAK SDN 002 Bangun Purba;
186. 1 (satu) berita bahwa penerimaan buku dan alat peraga SDN 002 Bangun Purba;
187. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab SDN 002 Bangun Purba;
188. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau an SDN 009 Tandun;
189. 1 (satu) proposal DAK SDN 009 Tandun;
190. 1 (satu) proposal paket pengadaan buku dan alat peraga;
191. 1 (satu) buku panduan sosialisasi DAK;
192. 1 (SATU) BUKU EVALUASI BANTUAN dak;
193. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 009 Tandun;
194. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
195. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab SDN 009 Tandun.
196. 40 (empat puluh) surat pernyataan kepada sekolah penerima DAK TA. 2007 yang menyatakan bahwa telah menerima uang SPPD dalam Daerah/transport masing-masing Rp. 300.000;

Hal. 33 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau A/n SDN 020 Rambah Hilir;
198. 1 (satu) laporan rehab dan pengadaan mobilier SDN 020 Rambah Hilir;
199. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Riau dari SON 020 Rambah Hilir kepada kas daerah (PAD) Kab. Rokan Hulu sebesar Rp. 13.560.000,
200. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau A/n SDN 020 Rambah Sarno;
201. 9 (Sembilan) bundel permohonan pencairan DAK TA. 2007 SON 020 Rambah Sarno;
202. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Rambah Sarno;
203. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 020 Rambah Sarno;
204. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 020 Rambah Sarno.
205. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 015 Rambah Hilir;
206. 1 (satu) bundel laporan rehab dan pengadaan mobilier SDN 015 Rambah Hilir;
207. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 015 Rambah Hilir;
208. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan buku, alat peraga dan alat multimedia.
209. 1 (satu) buku Katalog PT. Panca Anugerah Sakti yang berisikan spesifikasi buku dan alat peraga (asli);
210. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara CV. Pustaka Hidayah dengan PT. Panca Anugerah Sakti (copy);
211. 1 (satu) lembar rekap pajak pembelian kegiatan pengadaan OAK TA 2007 (copy);
212. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugerah Sakti untuk pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga serta alat multimedia yang diterbitkan oleh PT. Panca Anugerah Sakti (copy);
213. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran dari CV Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugerah Sakti untuk pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga serta alat multimedia yang diterbitkan oleh PT. Panca Anugerah Sakti (copy);

Hal. 34 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 3 (tiga) lembar surat jalan pengiriman buku dan alat peraga serta alat multimedia dari PT. Panca Anugrah Sakti ke CV. Pustaka Hidayah (copy);
215. 23 (dua puluh tiga) LPJ kegiatan pengadaan buku dan alat peraga (copy);
216. 1 (satu) lembar surat penunjukkan PT. PAS kepada CV. Pustaka Hidayah untuk memasarkan buku dan alat peraga;
217. 1 (satu) bundel surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang yang didalamnya terdapat surat pesanan antara masing-masing kepala sekolah dan CV. Pustaka Hidayah.
218. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Sekolah SDN 003 Bangun Purba Timur Jaya tentang penggunaan penerimaan Dana Atokasi Khusus (DAK) tanggal 29 Desember 2007 (copyan);
219. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 002 Bangun Purba Timur Jaya tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 29 Desember 2009 (copyan);
220. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus DAK tanggal 30 Desember 2009 (copyan);
221. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 003 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
222. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 018 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 copyan);
223. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 007 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan);
224. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 011 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan);
225. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan),
226. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);

Hal. 35 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 010 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
228. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 014 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
229. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 022 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
230. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 016 Rambah Samo tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
231. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (OAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
232. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
233. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 006 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
234. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 021 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
235. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 002 Kabun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
236. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 018 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 05 Januari 2008 (copyan);
237. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
238. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 031 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);

Hal. 36 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



239. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 023 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 14 Januari 2008 (copyan);
240. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 014 Rambah Samo tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
241. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
242. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 010 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 12 Februari 2008 (copyan);
243. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 045 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 12 Februari 2008 (copyan);
244. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 008 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 27 Maret 2008 (copyan);
245. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 009 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 04 April 2008 (copyan);
246. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 017 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);
247. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);
248. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);
249. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 047 Pagaran Tapah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
250. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2008 (copyan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 021 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 23 Mei 2008 (copyan);
252. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal Mei 2008 (copyan);
253. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang TA. 2007";
254. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts. SK.821.22/KP/2006/72 tanggal 10 Mei 2006 (Pengangkatan Dra. Hj. Effie, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rohul);
255. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2007 Nomor: 1073.0/070-03.211V/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan perubahannya,
256. Dokumen Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR dan Perubahannya;
257. Keputusan Bupati Rohul Nomor: 331 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang revisi sekolah penerima DAK bahwa 2007;
258. SK Kota Pendidikan Rohul Nomor 031/900/DP-TURUT TERGUGAT/2007 Tanggal 14 Maret 2007 tentang penunjukkan pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Treknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Riau TANGGAL 2007;
259. SK Kedua Pendidikan Rohul Nomor 037/900/DP-SK/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Persiapan Tim Tehnis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu TANGGAL. 2007;
260. Dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi;
261. 1 (satu) bundel laporan sosialisasi DAK TANGGAL 2007;
262. (Asti) Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 205 Tahun 2007 tentang "Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Rokan Hulu Tahun 2007" tanggal 31 Desember 2006;
263. (Asli) DIPA DAK Nomor: 1073.0/070-03.2/IV/2007 tanggal 31 Desember 2006;
264. (Asli) 1 (satu) rangkap SP2D beserta lampirannya tertanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp179.580.000;

Hal. 38 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. (Asli) 1 (satu) rangkap SP2D beserta lampirannya tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp161,500.000,-
266. (Asli) 44 (empat puluh empat) Bahwa berisi Dokumen lengkap pencairan Dana DAK TA 2007 Dinas Pendidikan Rohul yang terdiri dari:
267. SPD (Surat Penyediaan Dana);
268. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
269. SPP (Surat Perintah Pembayaran);
270. SPM (Surat Perintah Membayar);
271. Surat Pernyataan Penggunaan Dana dari Kepala Dinas Pendidikan;
272. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokurnri;
273. Surat Rekomendasi dari PPTK;
274. Surat Pernyataan Penggunaan Dana dari Sekolah;
275. kwitansi Tanda Terima Uang (satu) rangkap proposal DAK SDN 009 Ujungbatu;
276. 1 (satu) rangkap Laporan Rehab ringan SDN 009 Ujungbatu;
277. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 009 Ujungbatu
278. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 009 Ujungbatu tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan DAK;
279. 1 (satu) buku rekening bank Riau an SDN 009 Ujungbatu;
280. 1 (satu) berita Bahwa penerimaan pengadaan buku.
281. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SON 003 Bangun Purba Kab. Rokan Hulu; .
282. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 003 Bangun Purba;
283. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab ringan SDN 003 Bangun Purba.
284. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 045 Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
285. 1 (satu) bundel proposal bantuan DAK SDN 045 Kunto Darussalam;
286. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 045 Kunto Darussalam.
287. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 015 Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
288. 1 (satu) bundel laporan pelaksanaan rehab ringan SDN 015 Kunto Darussalam;

Hal. 39 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 015 Kunto Darussalam;
290. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 015 Kunto Darussalam.
291. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 006 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu (ash);
292. 1 (satu) bundel proposal bantuan DAK SDN 006 Tambusai Utara;
293. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 006 Tambusai Utara;
294. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan paket buku pengayaan jenis ketrampilan, paket buku pengayaan jenis pengetahuan dan paket buku bacaan fiksi/non fiksi.
295. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 028 Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu (ash);
296. 1 (satu) bundel laporan SPJ DAK TA 2007 rehabilitasi ruang kelas SDN 028 Bonai Darussalam;
297. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
298. Panduan evaluasi DAK TA 2007 tahap I.
299. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 028 Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu (ash);
300. 1 (satu) bundel laporan SPJ DAK TA 2007 rehabilitasi ruang kelas SDN 028 Bonai Darussalam;
301. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
302. Panduan evaluasi DAK TA 2007 tahap I.
303. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 007 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
304. 1 (satu) surat pernyataan SUMARNA selaku Kepsek SON 007 Tambusai Utara bahwa pelaksanaan OAK di SDN 007 Tambusai Utara telah selesai dilaksanakan;
305. 1 (satu) bundel dokumen proposal DAK SDN 007 Tambusai Utara;
- 306.
306. 1 (satu) dokumen laporan pertanggungjawaban DAK TA 2007;
307. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, bahasa Indonesia, IPBA, dan IPA dan juga Bahasa Inggris;

Hal. 40 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



308. 1 (satu) bundel slip penarikan uang pada Bank Riau dengan perincian: Tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-
Tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 53.025.000,-
Tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-
309. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 021 Rambah Kab. Rokan Hulu;
310. 1 (satu) surat keputusan kepala sekolah SDN 02 Rambah tentang penetapan panitia pelaksana DAK TA 2007 SDN 021 Rambah;
311. 1 (satu) bundel dokumen proposal DAK SDN 007 Tambusai Utara;
312. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban rehabilitasi ruang kelas SDN 021 Rambah;
313. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
314. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK TA 2007 pengadaan mobilier SDN 021 Rambah.
315. Uang sejumlah Rp. 253.500.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara dan akan digunakan dalam perkara atas nama tersangka Muhammad Hidayat;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Psp, tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. EFIE, M. Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Bahwa "KORUPSI";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Hj. EFIE, M. Pd tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) buian;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat berikut:
 1. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SD Negeri 017 Rambah Hilir dengan nomor rekening 115-20-00429;
 2. 1 (satu) buku proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus SON 017 Rambah Hilir;



3. 1 (satu) buku Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, buku Referensi, mesin ketik, dan CD multi media;
4. 1 (satu) buku Laporan Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair pada SON 017 Rambah Hilir;
5. 1 (satu) buku Laporan Akhir Pengawasan Dana Alokasi Khusus TA. 2007 pada SDN 017 Rambah Rift;
6. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SD Negeri 017 Rambah Hilir dengan nomor rekening 115-20-01126;
7. 1 (satu) lembar slip setoran dari RUSLAN HARDI kepada PAD Kai). Rokan Hulu tanggal 07 Juii 2008 sebesar Rp. 13.560.000,-.
8. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 004 Rambah Rambah Hilir;
9. 1 (satu) proposal DAK SDN 004 Rambah Hilir;
10. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
11. 1 (satu) bundel laporan akhir kegiatan pelaksanaan DAK SDN 004 Rambah Hilir.
12. 1 (satu) buku simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SDN 015 Rambah Samo;
13. 1 (satu) rangkap proposal Permohonan Rehab Ruang Belajar yang diajukanoleh SDN 015 Rambah Samo;
14. 1 (satu) rangkap laporan penyelesaian rehabilitasi ruang kelas, rumah dinas, WC, dan Pengadaan meubelair SDN 015 Rambah Samo;
15. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Buku Referensi, Komputer, Mesin Ketik, dan CD Multimedia;
16. 1 (satu) rangkap surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/ barang dari FAKONINGNIYAH kepada PUSTAKA HIDAYAH (copy);
17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 015 Marga Mulya Rambah Samo Nomor 29/421.2/2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan rehabilitasi DAK (asli);
18. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus
19. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 014 Rambah Samo TA. oleh CV. SADRESA CONSULTANT;
20. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban (LPJ) DAK Bidang pendidikan TA 2007 SDN 014 Rambah Samo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Buku Referensi tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh SYAHARUDIN dan SUTRISNO;
22. 1 (satu) proposal bantuan DAK TA 2007 SDN 014 Rambah Samo.
23. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SDN 016 Rambah Samo dengan nomor rekening 115.20.01051;
24. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair SDN 016 Rambah Samo;
25. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Ringan SDN 016 Rambah Sarno;
26. 1 (satu) berita Acara Penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
27. 1 (satu) Bendel katalog dan daftar harga buku, alat peraga, mesin ketik, CD interaktif dari KONSORSIUM;
28. 1 (satu) bundel undangan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima meubelair dari CV. Patriot kepada SDN. 016 Rambah Sarno;
30. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang pertama di Hotel Netra;
31. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang kedua di Hotel Pasir Indah;
32. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang ke tiga di Hotel Gelora Bh8ikti,
33. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK TA 2007;
34. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan DAK TA 2007.
35. 1 (satu) lembar print out simpanan daerah pada bank Riau a/n. SON 008 Kepenuhan;
36. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK kegiatan rehab SDN 8 Kepenuhan;
37. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 008 Kepenuhan;
38. (satu) bundel berita Bahwa penerimaan buku dan alat peraga.

Hal. 43 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



39. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SDN 047 Kunto Darussalam;
40. 1 (satu) laporan realisasi fisik SDN 047 Kunto Darussalam;
41. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
42. 1 (satu) proposal DAK SDN 047 Kunto Darussalam;
43. 1 (satu) buku panduan evaluasi DAK.
44. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dana pendamping DAK TA 2007 Kab. Rokan Hulu dengan perincian :
 - Tahap pertama tanggal 05 Juni 2007 dengan jumlah Rp. 154.075.000,-
 - Tahap kedua tanggal 24 September 2007 dengan jumlah Rp. 25.505.000,-
 - Tahap ketiga tanggal 28 Desember 2007 dengan jumlah Rp. 161.500.000,-
45. 1 (satu) bundel bukti pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp. 12.400.000;
46. 1 (satu) bundel bukti pembayaran honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber sebesar Rp. 109.200.000,
47. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang lembur PNS sebesar Rp. 1.800.000,
48. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang lembur Non PNS sebesar Rp. 1.200.000,
49. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp. 15.510.000,
50. 1 (satu) bundel bukti pembayaran perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 270.000,
51. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Cetak sebesar Rp. 3.700.000,-
52. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Pengadaan sebesar Rp. 35.600.000,
53. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja sewa gedung/tempat kantor sebesar Rp 47.250.000,-
54. 1 (satu) bundel bukti pembayaran sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 9.000.000,
55. 1 (satu) bundel bukti pembayaran makanan dan minuman rapat besar Rp 36.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp34.075,000,
57. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp28.945.000,-
58. 1 (satu) foto copy DIPA OAK TA. 2007;
59. 1 (satu) DPA Perubahan dana pendamping DAK TA. 2007;
60. 1 (satu) bundel foto copy permohonan penerbitan surat penyediaan dana;
61. 1 (satu) bundel buku kas umum pembantu kegiatan pendamping DAK;
62. 2 (dua) lembur SP2D dana pendamping DAK;
63. 1 (satu) lembar bukti penyetoran bank Riau sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp6.630.000,- dari EDI CANDRA/AFRIZON kepada Kas Daerah.
64. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 010 Kepenuhan;
65. 1 (satu) surat dari kepala sekolah tentang permohonan rehab gedung atau penambahan gedung baru SDN 010 Kepenuhan;
66. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 010 Kepenuhan;
67. 1 (satu) bundel berita Bahwa penerimaan buku dan alat peraga lembar kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugerah Sakti pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga;
68. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan Alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA dan Bahasa Inogris (ash);
69. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007 SDN 022 Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Kab.Rokanlu (copy);
70. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 002 Kabun;
71. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK Kegiatan rehab SDN 002 Kabun;
72. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 002 Kabun;
73. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SON 02 Kabun;
74. 1 (satu) proposal DAK pengadaan paket buku dan alat peraga dari CV. WIDYA PUSTAKA;
75. 1 (satu) dokumen perencanaan SDN 002 Kabun;

Hal. 45 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) buku panduan sosialisasi I;
77. 1 (satu) SK Kepala Sekolah SDN 002 Kabun tentang Pembentukan Panitia DAK SDN 002 Kabun.
78. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SDN 010 Ujung Batu;
79. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab ringan SON 010 Ujung Batu;
80. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SON 010 Ujung Batu;
81. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 010 Ujung Batu.
82. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama Tabungan SD Negeri 005 Kabun (asli);
83. 1 (satu) buku laporan pelaksanaan Rehabilitasi pada SDN 005 Kabun (copy);
84. 1 (satu) buku laporan penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair SDN 005 Kabun (asli);
85. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK/ RAB SDN 004 Tambusai;
86. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan paket buku pengayaan jenis ketrampilan, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
87. 1 (satu) rangkap Permohonan Rehabilitasi SDN 014 Tambusai;
88. 1 (satu) buku Panduan Sosialisasi Pelaksanaan DAK TA 2007 yang pertama di Hotel Netra;
89. 1 (satu) buku Panduan Sosialisasi, Pelaksanaan DAK TA 2007 yang kedua di Hotel Pasir Indah;
90. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Rehab Ringan SDN 004 Tambusai;
91. 1 (satu) buku rekening Bank Riau atas nama SDN 004 Tambusai dengan nomor rekening 115-20-01140;
92. 1 (satu) rangkap LPJ SDN 004 Tambusai;
93. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Tambusai;
94. 1 (satu) laporan kegiatan rehab SDN 020 Tambusai;
95. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 020 Tambusai;

Hal. 46 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buku Simpanan daerah pada Bank Riau a.n SDN 018 Tambusai;
97. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK REHAB sdn 018 Tambusai;
98. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 018 Tambusai;
99. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
100. 1 (satu) bundel panduan evaluasi DAK Tahap I;
101. 1 (satu) buku simpanan daerah pada bank Riau a/n SDN 018 Rokan IV Koto;
102. 1 (satu) proposal DAK SDN 018 Rokan IV Koto;
103. 1 (satu) raporan pertanggungjawaban OAK kegiatan rehab SDN 018 Rokan IV Koto;
104. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
105. 1 (satu) surat jalan pengiriman barang CV. Pustaka Hidayah.
106. 1 (satu) buku simpanan daerah pada bank Riau a/n SON 025 Rokan IV Kato;
107. 1 (satu) proposal DAK SDN 025 Rokan IV Koto;
108. 1 (satu) Laporan Kegiatan Rehab SDN 025 Rokan IV Koto;
109. 1 (satu) bundel dokumen perencanaan SDN 025 Rokan IV koto;
110. 1 (satu) tanda terima barang berupa 1 unit mesin ketik dan 1 paket atlas Indonesia;
111. 1 (satu) berita cara penerimaan buku dan alat peraga;
112. 1 (satu) surat jalan tahap 11 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 025 Rokan IV Koto dari CV. Pustaka Hidayah;
113. 2 (dua) formulir penarikan dana DAK SDN 025 Rokan IV Koto di Bank Riau.
114. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 014 Kepenuhan;
115. 1 (satu) proposal DAK SDN 014 Kepenuhan;
116. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
117. 1 (satu) Laporan Pelaksanaan fisik SDN 014 Kepenuhan;
118. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 033 Kunto Darussalam;
119. 1 (satu) proposal DAK SDN 033 Kunto Darussalam;
120. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 033 Kunto Darussalam;

Hal. 47 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau aln SDN 031 Kunto Darussalam;
122. 1 (satu) lembar rincian penggunaan biaya;
123. 5 (lima) kwitansi pengeluaran kegiatan DAK SDN 031 Kunto Darussalam;
124. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
125. 1 (satu) LPJ SDN 031 Kunto Darussalam;
126. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi di Hotel Gelora;
127. 3 (tiga) bundel permohonan menerbitkan SPD SDN 031 Kunto Darussalam;
128. 1 (satu) rangkap notulen rapat pembentukan panitia pelaksana DAK SDN 031 Kunto Darussalam.
129. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 020 Kunto Darussalam;
130. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Kunto Darussalam;
131. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 020 Kunto Darussalam;
132. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SON 020 Kunto Darussalam;
133. 1 (satu) bundel laporan penyelesaian rehabilitasi SDN 020 Kunto Darussalam;
134. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 253.025.000 dark kepada sekolah SDN 020 Kunto Darussalam kepada sdr. CAKRA untuk pelaksanaan kegiatan DAK di SDN 020 Kunto Darussalam;
135. 1 (satu) buku simpanan pada bank Riau a/n SDN 010 Pagaran Tapah;
136. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK Kegiatan rehab SDN 010 Pagaran Tapah;
137. 1 (satu) proposal DAK SDN 010 Pagaran Tapah,
138. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
139. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Fisik (Laporan Bulanan) SDN 023 Rokan 4 Koto;
140. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan alat peraga Matematika, Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA serta hasa Inggris yang diserahterimakan dari Muhammad Hidayat, Amd selaku Direktur Hidayah ke Nasri, Spd selaku Kepala Sekolah SDN 023 Rokan 4 Koto pada bulan Nopember 2007;

Hal. 48 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) bundel Buku Tabungan SIMPEDA BPD Riau Nomor Rekening 021.02.01 000025-9 an SD Negeri 023 Rokan 4 Koto 00. Nasri;
142. 1 (satu) bundel buku proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus oleh SDN 023 Rokan 4 Koto.
143. 1 (satu) bundel Berita Acara penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap berita Bahwa penerimaan sarana multimedia tertanggal 14 November 2007 yang ditandatangani oleh SAIFUL MUNAWAR, Amd selaku penerima dan MUHAMMAD HIDAYAT selaku yang menyerahkan;
144. 1 (satu) bundel dokumen perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN 013 Tambusai Utara pada kegiatan;
145. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang untuk
146. Pinjaman ongkos tukang rehab gedung sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 12 Nopember 2007;
147. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp5.000,000 (lima juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
148. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
149. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 03 Desember 2007;
150. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 17 Desember 2007;
151. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Desember 2007;
152. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp500.000 (lima ratus rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
153. 1 (satu) bundel buku tabungan SIMPEDA pada Bank Pembangunan Daerah An. SD 13 Tambusai Utara dengan nomor rekening 115-20-01061 (asli);
154. (satu) bundel Dokumen pertanggungjawaban Dana Alokasi husus bidang pendidikan pada SDN 013 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
155. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 010 Tambusai Utara;
156. 1 (satu) proposal DAK SDN 010 Tambusai Utara;

Hal. 49 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK Kegiatan rehab SDN 010 Tambusai Utara;
158. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga.
159. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SON 044 Kunto Darussalam;
160. 1 (satu) laporan akhir pelaksanaan DAK SDN 044 Kunto Darussalam;
161. 1 (satu) permohonan rehab gedung SDN 044 Kunto Darussalam;
162. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 044 Kunto Darussalam;
163. 1 (satu) Dokumen perencanaan DAK SDN 044 Kunto Darussalam;
164. 7 (tujuh) lembar foto copy SDN 044 Kunto Darussalam setelah direhab.
165. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK/RAB SDN 008 Rokan IV Koto;
166. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
167. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan DAK pada SDN. 008 Rokan IV Koto;
168. 1 (satu) rangkap Laporan pelaksanaan Rehab/ LPJ SDN 008 Rokan IV Koto;
169. 1 (satu) buku rekening Bank Riau atas nama SDN 008 Rokan IV Kato dengan nomor rekening 115-20-00767;
170. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SYOFIAN DAUD kepada HOOKY FEBRIAN, ST sebesar Rp50.000.000 tertanggal 03 Desember 2007.
171. 1 (satu) bundel buku tabungan SIMPEDA Simpeda Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama Tabungan SD Negeri 019 Landun nomor rekening 128-20-00420;
172. 1 (satu) bundel proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh SDN 019 Tandun Kab. Rokan Hulu;
173. 1 (satu) Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu dengan nomor surat 001/425/DP-BP/2008 tertanggal 04 Januari 2008 perihal

Hal. 50 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undangan yang ditandatangani Dra. Hj. Effie, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;
174. 1 (satu) Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu dengan nomor surat 3233/900/DP-SP/2007 tertanggal 10 Juli 2007 perihal Nomor rekening sekolah yang ditandatangani Dra. Hj. Effie, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;
175. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 019 Tandun tentang penetapan panitia pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tertanggal 06 Juni 2007 yang ditandatangani oleh SRI SUMARTIATUN, AmaTIDd;
176. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan Buku-buku pengayaan referensi pada bulan Nopember 2007 yang ditandatangani oleh SRI SUMARTIATUN;
177. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap I dari Kepala Sekolah SON 019 Tandun dan ditandatangani oleh CAKRA selaku yang menerima;
178. Kwitansi pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap I dari Kepala Sekolah SDN 019 Tandun dan ditandatangani CAKRA selaku yang menerima;
179. Kwitansi pembayaran Dana Rehab Fisik tahap I dari Kepala Sekolah SDN 019 Tandun dan ditandatangani SARIAMAN selaku yang menerima tertanggal 08 Januari 2008;
180. Kwitansi Tandun yang ditandatangani CAKRA selaku yang menerima pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap II dari Kepala Sekolah SDN 019;
181. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 003 Tandun;
182. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK kegiatan rehab SDN 003 Tandun;
183. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN Tandun.
184. 1 (satu) bundel buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau Cabang Pasir Pangairan am SDN 002 Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Rekening AC 1152001068;
185. 1 (satu) bundel proposal DAK SDN 002 Bangun Purba;
186. 1 (satu) berita bahwa penerimaan buku dan alat peraga SDN 002 Bangun Purba;

Hal. 51 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab SDN 002 Bangun Purba;
188. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau an SDN 009 Tandun;
189. 1 (satu) proposal DAK SDN 009 Tandun;
190. 1 (satu) proposal paket pengadaan buku dan alat peraga;
191. 1 (satu) buku panduan sosialisasi DAK;
192. 1 (SATU) BUKU EVALUASI BANTUAN dak;
193. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 009 Tandun;
194. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
195. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab SDN 009 Tandun.
196. 40 (empat puluh) surat pernyataan kepada sekolah penerima DAK TA. 2007 yang menyatakan bahwa telah menerima uang SPPD dalam Daerah/transport masing-masing Rp. 300.000;
197. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau A/n SDN 020 Rambah Hilir;
198. 1 (satu) laporan rehab clan pengadaan mobilier SDN 020 Rambah Hilir;
199. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Riau dari SON 020 Rambah Hilir kepada kas daerah (PAD) Kab. Rokan Hulu sebesar Rp. 13.560.000,
200. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau A/n SDN 020 Rambah Sarno;
201. 9 (Sembilan) bundel permohonan pencairan DAK TA. 2007 SON 020 Rambah Sarno;
202. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Rambah Sarno;
203. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 020 Rambah Sarno;
204. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 020 Rambah Samo.
205. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 015 Rambah Hilir;
206. 1 (satu) bundel laporan rehap dan pengadaan mobilier SDN 015 Rambah Hilir;
207. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 015 Rambah Hilir;
208. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan buku, alat peraga dan alat multimedia.
209. 1 (satu) buku Katalog PT. Panca Anugrah Sakti yang berisikan spesifikasi buku dan alat peraga (asli);
210. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara CV. Pustaka Hidayah dengan PT.Panca Anugrah Sakti (copy);

Hal. 52 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. 1 (satu) lembar rekap pajak pembelian kegiatan pengadaan OAK TA 2007 (copy);
212. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugrah Sakti untuk pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga serta alat multimedia yang diterbitkan oleh PT. Panca Anugrah Sakti (copy);
213. 12 (dua betas) lembar kwitansi pembayaran dari CV Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugrah Sakti untuk pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga serta alat multimedia yang diterbitkan oleh PT. Panca Anugrah Sakti (copy);
214. 3 (tiga) lembar surat jalan pengiriman buku dan alat peraga serta alat multimedia dari PT. Panca Anugrah Sakti ke CV. Pustaka Hidayah (copy);
215. 23 (dua puluh tiga) LPJ kegiatan pengadaan buku dan alat peraga (copy);
216. 1 (satu) lembar surat penunjukkan PT. PAS kepada CV. Pustaka Hidayah untuk memasarkan buku dan alat peraga;
217. 1 (satu) bundel surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang yang didalamnya terdapat surat pesanan antara masing-masing kepala sekolah dan CV. Pustaka Hidayah.
218. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Sekolah SDN 003 Bangun Purba Timur Jaya tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 29 Desember 2007 (copyan);
219. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 002 Bangun Purba Timur Jaya tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 29 Desember 2009 (copyan);
220. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus DAK tanggal 30 Desember 2009 (copyan);
221. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 003 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
222. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 018 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 copyan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 007 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan);
224. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 011 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan);
225. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan),
226. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
227. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 010 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
228. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 014 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
229. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 022 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
230. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 016 Rambah Samo tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
231. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (OAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
232. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
233. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 006 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
234. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 021 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);

Hal. 54 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 002 Kabun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
236. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 018 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 05 Januari 2008 (copyan);
237. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
238. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 031 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
239. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 023 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 14 Januari 2008 (copyan);
240. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 014 Rambah Samo tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
241. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
242. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 010 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 12 Februari 2008 (copyan);
243. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 045 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 12 Februari 2008 (copyan);
244. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 008 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 27 Maret 2008 (copyan);
245. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 009 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 04 April 2008 (copyan);
246. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 017 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);

Hal. 55 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);
248. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);
249. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 047 Pagaran Tapah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
250. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2008 (copyan);
251. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 021 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 23 Mei 2008 (copyan);
252. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal Mei 2008 (copyan);
253. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang TA. 2007";
254. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts. SK.821.22/KP/2006/72 tanggal 10 Mei 2006 (Pengangkatan Dra. Hj. Effie, Mpd seiaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rohul);
255. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2007 Nomor: 1073.0/070-03.211V/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan perubahannya,
256. Dokumen Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR dan Perubahannya;
257. Keputusan Bupati Rohul Nomor: 331 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang revisi sekolah penerima DAK bahwa 2007;
258. SK Kota Pendidikan Rohul Nomor 031/900/DP-TURUT TERGUGAT/2007 Tanggal 14 Maret 2007 tentang penunjukkan pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Treknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Riau TANGGAL 2007;

Hal. 56 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. SK Kedua Pendidikan Rohul Nomor 037/900/DP-SK/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Persiapan Tim Tehnis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu TANGGAL. 2007;
260. Dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi;
261. 1 (satu) bundel laporan sosialisasi DAK TANGGAL 2007;
262. (Asti) Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 205 Tahun 2007 tentang "Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Rokan Hulu Tahun 2007" tanggal 31 Desember 2006;
263. (Asli) DIPA DAK Nomor: 1073.0/070-03.2/IV/2007 tanggal 31 Desember 2006;
264. (Asli) 1 (satu) rangkap SP2D beserta lampirannya tertanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp179.580.000;
265. (Asli) 1 (satu) rangkap SP2D beserta lampirannya tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp161.500.000,-
266. (Asli) 44 (empat puluh empat) Bahwa berisi Dokumen lengkap pencairan Dana DAK TA 2007 Dinas Pendidikan Rohul yang terdiri dari:
 267. SPD (Surat Penyediaan Dana);
 268. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 269. SPP (Surat Perintah Pembayaran);
 270. SPM (Surat Perintah Membayar);
 271. Surat Pernyataan Penggunaan Dana dari Kepala Dinas Pendidikan;
 272. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokurnri;
 273. Surat Rekomendasi dari PPTK;
 274. Surat Pernyataan Penggunaan Dana dari Sekolah;
275. kwitansi Tanda Terima Uang (satu) rangkap proposal DAK SDN 009 Ujungbatu;
276. 1 (satu) rangkap Laporan Rehab ringan SDN 009 Ujungbatu;
277. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 009 Ujungbatu
278. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 009 Ujungbatu tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan DAK;
279. 1 (satu) buku rekening bank Riau an SDN 009 Ujungbatu;
280. 1 (satu) berita Bahwa penerimaan pengadaan buku.
281. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SON 003 Bangun Purba Kab. Rokan Hulu; .

Hal. 57 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 003 Bangun Purba;
283. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab ringan SDN 003 Bangun Purba.
284. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 045 Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
285. 1 (satu) bundel proposal bantuan DAK SDN 045 Kunto Darussalam;
286. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 045 Kunto Darussalam.
287. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 015 Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
288. . 1 (satu) bundel laporan pelaksanaan rehab ringan SDN 015 Kunto Darussalam;
289. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 015 Kunto Darussalam;
290. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 015 Kunto Darussalam.
291. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 006 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu (ash);
292. 1 (satu) bundel proposal bantuan DAK SDN 006 Tambusai Utara;
293. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 006 Tambusai Utara;
294. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan paket buku pengayaan jenis ketrampilan, paket buku pengayaan jenis pengetahuan dan paket buku bacaan fiksi/non fiksi.
295. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 028 Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu (ash):
296. 1 (satu) bundel laporan SPJ DAK TA 2007 rehabilitasi ruang kelas SDN 028 Bonai Darussalam;
297. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
298. Panduan evaluasi DAK TA 2007 tahap I.
299. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 028 Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu (ash):
300. 1 (satu) bundel laporan SPJ DAK TA 2007 rehabilitasi ruang kelas SDN 028 Bonai Darussalam;
301. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;

Hal. 58 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. Panduan evaluasi DAK TA 2007 tahap I.
303. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 007 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
304. 1 (satu) surat pernyataan SUMARNA selaku Kepsek SON 007 Tambusai Utara bahwa pelaksanaan OAK di SDN 007 Tambusai Utara telah selesai dilaksanakan;
305. 1 (satu) bundel dokumen proposal DAK SDN 007 Tambusai Utara;
306. 1 (satu) dokumen laporan pertanggungjawaban DAK TA 2007;
307. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, bahasa Indonesia, IPBA, dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
308. 1 (satu) bundel slip penarikan uang pada Bank Riau dengan perincian: Tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 53.025.000,- Tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-
309. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 021 Rambah Kab. Rokan Hulu;
310. 1 (satu) surat keputusan kepala sekolah SDN 02 Rambah tentang penetapan panitia pelaksana DAK TA 2007 SDN 021 Rambah;
311. 1 (satu) bundel dokumen proposal DAK SDN 007 Tambusai Utara;
312. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban rehabilitasi ruang kelas SDN 021 Rambah;
313. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
314. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK TA 2007 pengadaan mobilier SDN 021 Rambah.
315. Uang sejumlah Rp. 253.500.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara dan akan digunakan dalam perkara atas nama tersangka Muhammad Hidayat;

Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000(lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 201/Pid.Sus/2011/PTR, tanggal 6 Desember 2011 ang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Nomor 37/Pid.Sus/2011/PN.Psp yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 59 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136 K/Pid.Sus/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Terdakwa : Dra. Hj. EFIE, M.Pd. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.201/PID.SUS/2011/PTR. tanggal 06 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 37/PID.SUS/2011/PN.PsP tanggal 16 uni 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. EFIE, M. Pd telah terbukti secara sah dan l ayakinkan bersalah melakukan tindak pidana K O R U P S I ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Hj. EFIE, M. Pd tersebut oleh oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama : 3 (tiga) bulan
- Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di penjara selama 2 (dua) bulan, dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang di bayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya tambahan berupa penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat berikut:
 - 1.1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SD Negeri 017 Rambah Hilir dengan nomor rekening 115-20-00429;

Hal. 60 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus SON 017 Rambah Hilir;
3. 1 (satu) buku Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, buku Referensi, mesin ketik, dan CD multi media;
4. 1 (satu) buku Laporan Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair pada SON 017 Rambah Hilir;
5. 1 (satu) buku Laporan Akhir Pengawasan Dana Alokasi Khusus TA. 2007 pada SDN 017 Rambah Rift;
6. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SD Negeri 017 Rambah Hilir dengan nomor rekening 115-20-01126;
7. 1 (satu) lembar slip setoran dari RUSLAN HARDI kepada PAD Kai). Rokan Hulu tanggal 07 Juii 2008 sebesar Rp. 13.560.000,-.
8. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 004 Rambah Rambah Hilir;
9. 1 (satu) proposal DAK SDN 004 Rambah Hilir;
10. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
11. 1 (satu) bundel laporan akhir kegiatan pelaksanaan DAK SDN 004 Rambah Hilir.
12. 1 (satu) buku simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SDN 015 Rambah Samo;
13. 1 (satu) rangkap proposal Permohonan Rehab Ruang Belajar yang diajukanoleh SDN 015 Rambah Samo;
14. 1 (satu) rangkap laporan penyelesaian rehabilitasi ruang kelas, rumah dinas, WC, dan Pengadaan meubelair SDN 015 Rambah Samo;
15. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Buku Referensi, Komputer, Mesin Ketik, dan CD Multimedia;
16. 1 (satu) rangkap surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/ barang dari FAKONINGNIYAH kepada PUSTAKA HIDAYAH (copy);
17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 015 Marga Mulya Rambah Samo Nomor 29/421.2/2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan rehabilitasi DAK (asli);
18. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus
19. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 014 Rambah Samo TA. oleh CV. SADRESA CONSULTANT;

Hal. 61 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban (LPJ) DAK Bidang pendidikan TA 2007 SDN 014 Rambah Samo;
21. 1 (satu) Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Buku Referensi tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh SYAHARUDIN dan SUTRISNO;
22. 1 (satu) proposal bantuan DAK TA 2007 SDN 014 Rambah Samo.
23. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama tabungan SDN 016 Rambah Samo dengan nomor rekening 115.20.01051;
24. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair SDN 016 Rambah Samo;
25. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Ringan SDN 016 Rambah Sarno;
26. 1 (satu) berita Acara Penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
27. 1 (satu) Bendel katalog dan daftar harga buku, alat peraga, mesin ketik, CD interaktif dari KONSORSIUM;
28. 1 (satu) bundel undangan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima meubelair dari CV. Patriot kepada SDN. 016 Rambah Sarno;
30. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang pertama di Hotel Netra;
31. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang kedua di Hotel Pasir Indah;
32. 1 (satu) buku Panduan sosialisasi pelaksanaan DAK TA 2007 yang ke tiga di Hotel Gelora Bh8ikti,
33. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK TA 2007;
34. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan DAK TA 2007.
35. 1 (satu) lembar print out simpanan daerah pada bank Riau a/n. SON 008 Kepenuhan;
36. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK kegiatan rehab SDN 8 Kepenuhan;
37. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 008 Kepenuhan;

Hal. 62 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. (satu) bundel berita Bahwa penerimaan buku dan alat peraga.
39. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SDN 047 Kunto Darussalam;
40. 1 (satu) laporan realisasi fisik SDN 047 Kunto Darussalam;
41. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
42. 1 (satu) proposal DAK SDN 047 Kunto Darussalam;
43. 1 (satu) buku panduan evaluasi DAK.
44. 1 (satu) bundel bukti penerimaan dana pendamping DAK TA 2007 Kab. Rokan Hulu dengan perincian :
 - Tahap pertama tanggal 05 Juni 2007 dengan jumlah Rp. 154.075.000,-
 - Tahap kedua tanggal 24 September 2007 dengan jumlah Rp. 25.505.000,-
 - Tahap ketiga tanggal 28 Desember 2007 dengan jumlah Rp. 161.500.000,-
45. 1 (satu) bundel bukti pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp. 12.400.000;
46. 1 (satu) bundel bukti pembayaran honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber sebesar Rp. 109.200.000,
47. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang lembur PNS sebesar Rp. 1.800.000,
48. 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang lembur Non PNS sebesar Rp. 1.200.000,
49. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp. 15.510.000,
50. 1 (satu) bundel bukti pembayaran perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp. 270.000,
51. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Cetak sebesar Rp. 3.700.000,-
52. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Belanja Pengadaan sebesar Rp. 35.600.000,
53. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja sewa gedung/tempat kantor sebesar Rp 47.250.000,-
54. 1 (satu) bundel bukti pembayaran sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 9.000.000,
55. 1 (satu) bundel bukti pembayaran makanan dan minuman rapat besar Rp 36.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp34.075,000,
57. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp28.945.000,-
58. 1 (satu) foto copy DIPA OAK TA. 2007;
59. 1 (satu) DPA Perubahan dana pendamping DAK TA. 2007;
60. 1 (satu) bundel foto copy permohonan penerbitan surat penyediaan dana;
61. 1 (satu) bundel buku kas umum pembantu kegiatan pendamping DAK;
62. 2 (dua) lembar SP2D dana pendamping DAK;
63. 1 (satu) lembar bukti penyetoran bank Riau sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp6.630.000,- dari EDI CANDRA/AFRIZON kepada Kas Daerah.
64. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 010 Kepenuhan;
65. 1 (satu) surat dari kepala sekolah tentang permohonan rehab gedung atau penambahan gedung baru SDN 010 Kepenuhan;
66. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 010 Kepenuhan;
67. 1 (satu) bundel berita Bahwa penerimaan buku dan alat peraga lembar kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugerah Sakti pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga;
68. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan Alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA dan Bahasa Inogris (ash);
69. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007 SDN 022 Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Kab.Rokanlu (copy);
70. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 002 Kabun;
71. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK Kegiatan rehab SDN 002 Kabun;
72. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 002 Kabun;
73. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SON 02 Kabun;
74. 1 (satu) proposal DAK pengadaan paket buku dan alat peraga dari CV. WIDYA PUSTAKA;
75. 1 (satu) dokumen perencanaan SDN 002 Kabun;

Hal. 64 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) buku panduan sosialisasi I;
77. 1 (satu) SK Kepala Sekolah SDN 002 Kabun tentang Pembentukan Panitia DAK SDN 002 Kabun.
78. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SDN 010 Ujung Batu;
79. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab ringan SON 010 Ujung Batu;
80. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SON 010 Ujung Batu;
81. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 010 Ujung Batu.
82. 1 (satu) buku Simpanan Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama Tabungan SD Negeri 005 Kabun (asli);
83. 1 (satu) buku laporan pelaksanaan Rehabilitasi pada SDN 005 Kabun (copy);
84. 1 (satu) buku laporan penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas, Rumah Dinas, WC, dan Pengadaan Meubelair SDN 005 Kabun (asli);
85. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK/ RAB SDN 004 Tambusai;
86. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan paket buku pengayaan jenis ketrampilan, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
87. 1 (satu) rangkap Permohonan Rehabilitasi SDN 014 Tambusai;
88. 1 (satu) buku Panduan Sosialisasi Pelaksanaan DAK TA 2007 yang pertama di Hotel Netra;
89. 1 (satu) buku Panduan Sosialisasi, Pelaksanaan DAK TA 2007 yang kedua di Hotel Pasir Indah;
90. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Rehab Ringan SDN 004 Tambusai;
91. 1 (satu) buku rekening Bank Riau atas nama SDN 004 Tambusai dengan nomor rekening 115-20-01140;
92. 1 (satu) rangkap LPJ SDN 004 Tambusai;
93. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Tambusai;
94. 1 (satu) laporan kegiatan rehab SDN 020 Tambusai;
95. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 020 Tambusai;

Hal. 65 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buku Simpanan daerah pada Bank Riau a.n SDN 018 Tambusai;
97. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK REHAB sdn 018 Tambusai;
98. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 018 Tambusai;
99. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
100. 1 (satu) bundel panduan evaluasi DAK Tahap I;
101. 1 (satu) buku simpanan daerah pada bank Riau a/n SDN 018 Rokan IV Koto;
102. 1 (satu) proposal DAK SDN 018 Rokan IV Koto;
103. 1 (satu) raporan pertanggungjawaban OAK kegiatan rehab SDN 018 Rokan IV Koto;
104. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
105. 1 (satu) surat jalan pengiriman barang CV. Pustaka Hidayah.
106. 1 (satu) buku simpanan daerah pada bank Riau a/n SON 025 Rokan IV Kato;
107. 1 (satu) proposal DAK SDN 025 Rokan IV Koto;
108. 1 (satu) Laporan Kegiatan Rehab SDN 025 Rokan IV Koto;
109. 1 (satu) bundel dokumen perencanaan SDN 025 Rokan IV koto;
110. 1 (satu) tanda terima barang berupa 1 unit mesin ketik dan 1 paket atlas Indonesia;
111. 1 (satu) berita cara penerimaan buku dan alat peraga;
112. 1 (satu) surat jalan tahap 11 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 025 Rokan IV Koto dari CV. Pustaka Hidayah;
113. 2 (dua) formulir penarikan dana DAK SDN 025 Rokan IV Koto di Bank Riau.
114. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 014 Kepenuhan;
115. 1 (satu) proposal DAK SDN 014 Kepenuhan;
116. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
117. 1 (satu) Laporan Pelaksanaan fisik SDN 014 Kepenuhan;
118. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 033 Kunto Darussalam;
119. 1 (satu) proposal DAK SDN 033 Kunto Darussalam;
120. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 033 Kunto Darussalam;

Hal. 66 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau aln SDN 031 Kunto Darussalam;
122. 1 (satu) lembar rincian penggunaan biaya;
123. 5 (lima) kwitansi pengeluaran kegiatan DAK SDN 031 Kunto Darussalam;
124. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
125. 1 (satu) LPJ SDN 031 Kunto Darussalam;
126. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi di Hotel Gelora;
127. 3 (tiga) bundel permohonan menerbitkan SPD SDN 031 Kunto Darussalam;
128. 1 (satu) rangkap notulen rapat pembentukan panitia pelaksana DAK SDN 031 Kunto Darussalam.
129. 1 (satu) buku Tabungan simpanan pada bank Riau a/n SDN 020 Kunto Darussalam;
130. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Kunto Darussalam;
131. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 020 Kunto Darussalam;
132. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SON 020 Kunto Darussalam;
133. 1 (satu) bundel laporan penyelesaian rehabilitasi SDN 020 Kunto Darussalam;
134. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 253.025.000 dark kepada sekolah SDN 020 Kunto Darussalam kepada sdr. CAKRA untuk pelaksanaan kegiatan DAK di SDN 020 Kunto Darussalam;
135. 1 (satu) buku simpanan pada bank Riau a/n SDN 010 Pagaran Tapah;
136. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK Kegiatan rehab SDN 010 Pagaran Tapah;
137. 1 (satu) proposal DAK SDN 010 Pagaran Tapah,
138. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
139. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Fisik (Laporan Bulanan) SDN 023 Rokan 4 Koto;
140. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan alat peraga Matematika, Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA serta hasa Inggris yang diserahterimakan dari Muhammad Hidayat, Amd selaku Direktur Hidayah ke Nasri, Spd selaku Kepala Sekolah SDN 023 Rokan 4 Koto pada bulan Nopember 2007;

Hal. 67 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) bundel Buku Tabungan SIMPEDA BPD Riau Nomor Rekening 021.02.01 000025-9 an SD Negeri 023 Rokan 4 Koto 00. Nasri;
142. 1 (satu) bundel buku proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus oleh SDN 023 Rokan 4 Koto.
143. 1 (satu) bundel Berita Acara penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap berita Bahwa penerimaan sarana multimedia tertanggal 14 November 2007 yang ditandatangani oleh SAIFUL MUNAWAR, Amd selaku penerima dan MUHAMMAD HIDAYAT selaku yang menyerahkan;
144. 1 (satu) bundel dokumen perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN 013 Tambusai Utara pada kegiatan;
145. 1 (satu) bundel kwitansi penerimaan uang untuk
146. Pinjaman ongkos tukang rehab gedung sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 12 Nopember 2007;
147. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp5.000,000 (lima juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
148. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
149. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 03 Desember 2007;
150. Pinjaman ongkos tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 17 Desember 2007;
151. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Desember 2007;
152. Pinjaman ongkos Tukang sebesar Rp500.000 (lima ratus rupiah) disertai materai 6000 tertanggal 24 Nopember 2007;
153. 1 (satu) bundel buku tabungan SIMPEDA pada Bank Pembangunan Daerah An. SD 13 Tambusai Utara dengan nomor rekening 115-20-01061 (asli);
154. (satu) bundel Dokumen pertanggungjawaban Dana Alokasi husus bidang pendidikan pada SDN 013 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
155. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 010 Tambusai Utara;
156. 1 (satu) proposal DAK SDN 010 Tambusai Utara;

Hal. 68 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK Kegiatan rehab SDN 010 Tambusai Utara;
158. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga.
159. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau a/n SON 044 Kunto Darussalam;
160. 1 (satu) laporan akhir pelaksanaan DAK SDN 044 Kunto Darussalam;
161. 1 (satu) permohonan rehab gedung SDN 044 Kunto Darussalam;
162. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 044 Kunto Darussalam;
163. 1 (satu) Dokumen perencanaan DAK SDN 044 Kunto Darussalam;
164. 7 (tujuh) lembar foto copy SDN 044 Kunto Darussalam setelah direhab.
165. 1 (satu) rangkap proposal Bantuan DAK/RAB SDN 008 Rokan IV Koto;
166. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Alat Peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, IPBA, IPA, dan Bahasa Inggris, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan sarana multimedia, 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerimaan Paket Buku Pengayaan Referensi;
167. 1 (satu) rangkap Dokumen Perencanaan DAK pada SDN. 008 Rokan IV Koto;
168. 1 (satu) rangkap Laporan pelaksanaan Rehab/ LPJ SDN 008 Rokan IV Koto;
169. 1 (satu) buku rekening Bank Riau atas nama SDN 008 Rokan IV Kato dengan nomor rekening 115-20-00767;
170. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SYOFIAN DAUD kepada HOOKY FEBRIAN, ST sebesar Rp50.000.000 tertanggal 03 Desember 2007.
171. 1 (satu) bundel buku tabungan SIMPEDA Simpeda Pembangunan Daerah pada Bank Riau atas nama Tabungan SD Negeri 019 Landun nomor rekening 128-20-00420;
172. 1 (satu) bundel proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh SDN 019 Tandun Kab. Rokan Hulu;
173. 1 (satu) Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu dengan nomor surat 001/425/DP-BP/2008 tertanggal 04 Januari 2008 perihal

Hal. 69 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ditandatangani Dra. Hj. Effie, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;

174. 1 (satu) Surat dari Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu dengan nomor surat 3233/900/DP-SP/2007 tertanggal 10 Juli 2007 perihal Nomor rekening sekolah yang ditandatangani Dra. Hj. Effie, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;
175. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 019 Tandun tentang penetapan panitia pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tertanggal 06 Juni 2007 yang ditandatangani oleh SRI SUMARTIATUN, AmaTIDd;
176. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan Buku-buku pengayaan referensi pada bulan Nopember 2007 yang ditandatangani oleh SRI SUMARTIATUN;
177. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap I dari Kepala Sekolah SON 019 Tandun dan ditandatangani oleh CAKRA selaku yang menerima;
178. Kwitansi pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap I dari Kepala Sekolah SDN 019 Tandun dan ditandatangani CAKRA selaku yang menerima;
179. Kwitansi pembayaran Dana Rehab Fisik tahap I dari Kepala Sekolah SDN 019 Tandun dan ditandatangani SARIAMAN selaku yang menerima tertanggal 08 Januari 2008;
180. Kwitansi Tandun yang ditandatangani CAKRA selaku yang menerima pembayaran pengadaan sarana perpustakaan tahap II dari Kepala Sekolah SDN 019;
181. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 003 Tandun;
182. 1 (satu) laporan pertanggung jawaban DAK kegiatan rehab SDN 003 Tandun;
183. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN Tandun.
184. 1 (satu) bundel buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau Cabang Pasir Pangairan am SDN 002 Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Rekening AC 1152001068;
185. 1 (satu) bundel proposal DAK SDN 002 Bangun Purba;
186. 1 (satu) berita bahwa penerimaan buku dan alat peraga SDN 002 Bangun Purba;

Hal. 70 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab SDN 002 Bangun Purba;
188. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau an SDN 009 Tandun;
189. 1 (satu) proposal DAK SDN 009 Tandun;
190. 1 (satu) proposal paket pengadaan buku dan alat peraga;
191. 1 (satu) buku panduan sosialisasi DAK;
192. 1 (SATU) BUKU EVALUASI BANTUAN dak;
193. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 009 Tandun;
194. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga;
195. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab SDN 009 Tandun.
196. 40 (empat puluh) surat pernyataan kepada sekolah penerima DAK TA. 2007 yang menyatakan bahwa telah menerima uang SPPD dalam Daerah/transport masing-masing Rp. 300.000;
197. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau A/n SDN 020 Rambah Hilir;
198. 1 (satu) laporan rehab clan pengadaan mobilier SDN 020 Rambah Hilir;
199. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Riau dari SON 020 Rambah Hilir kepada kas daerah (PAD) Kab. Rokan Hulu sebesar Rp. 13.560.000,
200. 1 (satu) buku tabungan Simpeda Bank Riau A/n SDN 020 Rambah Sarno;
201. 9 (Sembilan) bundel permohonan pencairan DAK TA. 2007 SON 020 Rambah Sarno;
202. 1 (satu) proposal DAK SDN 020 Rambah Sarno;
203. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 020 Rambah Sarno;
204. 1 (satu) dokumen perencanaan DAK SDN 020 Rambah Samo.
205. 1 (satu) buku simpanan daerah pada Bank Riau a/n SDN 015 Rambah Hilir;
206. 1 (satu) bundel laporan rehap dan pengadaan mobilier SDN 015 Rambah Hilir;
207. 1 (satu) proposal bantuan DAK SDN 015 Rambah Hilir;
208. 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan buku, alat peraga dan alat multimedia.
209. 1 (satu) buku Katalog PT. Panca Anugrah Sakti yang berisikan spesifikasi buku dan alat peraga (asli);
210. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara CV. Pustaka Hidayah dengan PT.Panca Anugrah Sakti (copy);

Hal. 71 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. 1 (satu) lembar rekap pajak pembelian kegiatan pengadaan OAK TA 2007 (copy);
212. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran dari CV. Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugrah Sakti untuk pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga serta alat multimedia yang diterbitkan oleh PT. Panca Anugrah Sakti (copy);
213. 12 (dua betas) lembar kwitansi pembayaran dari CV Pustaka Hidayah kepada PT. Panca Anugrah Sakti untuk pembayaran kontrak kerjasama pembelian buku dan alat peraga serta alat multimedia yang diterbitkan oleh PT. Panca Anugrah Sakti (copy);
214. 3 (tiga) lembar surat jalan pengiriman buku dan alat peraga serta alat multimedia dari PT. Panca Anugrah Sakti ke CV. Pustaka Hidayah (copy);
215. 23 (dua puluh tiga) LPJ kegiatan pengadaan buku dan alat peraga (copy);
216. 1 (satu) lembar surat penunjukkan PT. PAS kepada CV. Pustaka Hidayah untuk memasarkan buku dan alat peraga;
217. 1 (satu) bundel surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang yang didalamnya terdapat surat pesanan antara masing-masing kepala sekolah dan CV. Pustaka Hidayah.
218. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Sekolah SDN 003 Bangun Purba Timur Jaya tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 29 Desember 2007 (copyan);
219. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 002 Bangun Purba Timur Jaya tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 29 Desember 2009 (copyan);
220. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus DAK tanggal 30 Desember 2009 (copyan);
221. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 003 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
222. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 018 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 copyan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 007 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan);
224. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 011 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan);
225. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 01 Januari 2008 (copyan),
226. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
227. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 010 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
228. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 014 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
229. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 022 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
230. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 016 Rambah Samo tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
231. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 015 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (OAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
232. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
233. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 006 Tambusai tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
234. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 021 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);

Hal. 73 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 002 Kabun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 02 Januari 2008 (copyan);
236. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 018 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 05 Januari 2008 (copyan);
237. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
238. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 031 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Januari 2008 (copyan);
239. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 023 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 14 Januari 2008 (copyan);
240. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 014 Rambah Samo tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
241. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
242. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 010 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 12 Februari 2008 (copyan);
243. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 045 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 12 Februari 2008 (copyan);
244. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 008 Rokan IV Koto tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 27 Maret 2008 (copyan);
245. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 009 Tandun tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 04 April 2008 (copyan);
246. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 017 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);

Hal. 74 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah Hilir tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);
248. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 004 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 07 April 2008 (copyan);
249. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 047 Pagaran Tapah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 15 Januari 2008 (copyan);
250. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Rambah tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2008 (copyan);
251. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 021 Kepenuhan tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 23 Mei 2008 (copyan);
252. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala sekolah SDN 020 Kunto Darussalam tentang penggunaan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal Mei 2008 (copyan);
253. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang "petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang TA. 2007";
254. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts. SK.821.22/KP/2006/72 tanggal 10 Mei 2006 (Pengangkatan Dra. Hj. Effie, Mpd seiaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rohul);
255. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2007 Nomor: 1073.0/070-03.211V/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan perubahannya,
256. Dokumen Rencana Definitif (RD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR dan Perubahannya;
257. Keputusan Bupati Rohul Nomor: 331 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang revisi sekolah penerima DAK bahwa 2007;
258. SK Kota Pendidikan Rohul Nomor 031/900/DP-TURUT TERGUGAT/2007 Tanggal 14 Maret 2007 tentang penunjukkan pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Treknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Riau TANGGAL 2007;

Hal. 75 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. SK Kedua Pendidikan Rohul Nomor 037/900/DP-SK/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Persiapan Tim Tehnis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu TANGGAL. 2007;
260. Dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi;
261. 1 (satu) bundel laporan sosialisasi DAK TANGGAL 2007;
262. (Asti) Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 205 Tahun 2007 tentang "Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Rokan Hulu Tahun 2007" tanggal 31 Desember 2006;
263. (Asli) DIPA DAK Nomor: 1073.0/070-03.2/IV/2007 tanggal 31 Desember 2006;
264. (Asli) 1 (satu) rangkap SP2D beserta lampirannya tertanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp179.580.000;
265. (Asli) 1 (satu) rangkap SP2D beserta lampirannya tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp161.500.000,-
266. (Asli) 44 (empat puluh empat) Bahwa berisi Dokumen lengkap pencairan Dana DAK TA 2007 Dinas Pendidikan Rohul yang terdiri dari:
 267. SPD (Surat Penyediaan Dana);
 268. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 269. SPP (Surat Perintah Pembayaran);
 270. SPM (Surat Perintah Membayar);
 271. Surat Pernyataan Penggunaan Dana dari Kepala Dinas Pendidikan;
 272. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokurnri;
 273. Surat Rekomendasi dari PPTK;
 274. Surat Pernyataan Penggunaan Dana dari Sekolah;
275. kwitansi Tanda Terima Uang (satu) rangkap proposal DAK SDN 009 Ujungbatu;
276. 1 (satu) rangkap Laporan Rehab ringan SDN 009 Ujungbatu;
277. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 009 Ujungbatu
278. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 009 Ujungbatu tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan DAK;
279. 1 (satu) buku rekening bank Riau an SDN 009 Ujungbatu;
280. 1 (satu) berita Bahwa penerimaan pengadaan buku.
281. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SON 003 Bangun Purba Kab. Rokan Hulu; .

Hal. 76 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) berita acara penerimaan buku dan alat peraga SDN 003 Bangun Purba;
283. 1 (satu) laporan pelaksanaan rehab ringan SDN 003 Bangun Purba.
284. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 045 Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
285. 1 (satu) bundel proposal bantuan DAK SDN 045 Kunto Darussalam;
286. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 045 Kunto Darussalam.
287. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 015 Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
288. . 1 (satu) bundel laporan pelaksanaan rehab ringan SDN 015 Kunto Darussalam;
289. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 015 Kunto Darussalam;
290. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan pengadaan sarana dan prasarana SDN 015 Kunto Darussalam.
291. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 006 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu (ash);
292. 1 (satu) bundel proposal bantuan DAK SDN 006 Tambusai Utara;
293. 1 (satu) bundel SPJ kegiatan rehabilitasi sekolah SDN 006 Tambusai Utara;
294. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan paket buku pengayaan jenis ketrampilan, paket buku pengayaan jenis pengetahuan dan paket buku bacaan fiksi/non fiksi.
295. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 028 Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu (ash):
296. 1 (satu) bundel laporan SPJ DAK TA 2007 rehabilitasi ruang kelas SDN 028 Bonai Darussalam;
297. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
298. Panduan evaluasi DAK TA 2007 tahap I.
299. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 028 Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu (ash):
300. 1 (satu) bundel laporan SPJ DAK TA 2007 rehabilitasi ruang kelas SDN 028 Bonai Darussalam;
301. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;

Hal. 77 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. Panduan evaluasi DAK TA 2007 tahap I.
303. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 007 Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
304. 1 (satu) surat pernyataan SUMARNA selaku Kepsek SON 007 Tambusai Utara bahwa pelaksanaan OAK di SDN 007 Tambusai Utara telah selesai dilaksanakan;
305. 1 (satu) bundel dokumen proposal DAK SDN 007 Tambusai Utara;
306. 1 (satu) dokumen laporan pertanggungjawaban DAK TA 2007;
307. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, bahasa Indonesia, IPBA, dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
308. 1 (satu) bundel slip penarikan uang pada Bank Riau dengan perincian: Tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp. 53.025.000,- Tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-
309. 1 (satu) buku rekening SIMPEDA pada Bank Riau An. SDN 021 Rambah Kab. Rokan Hulu;
310. 1 (satu) surat keputusan kepala sekolah SDN 02 Rambah tentang penetapan panitia pelaksana DAK TA 2007 SDN 021 Rambah;
311. 1 (satu) bundel dokumen proposal DAK SDN 007 Tambusai Utara;
312. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban rehabilitasi ruang kelas SDN 021 Rambah;
313. 1 (satu) bundel berita acara penerimaan alat peraga, matematika, Bahasa Indonesia, IPBA dan IPA dan juga Bahasa Inggris;
314. 1 (satu) laporan pertanggungjawaban DAK TA 2007 pengadaan mobilier SDN 021 Rambah.
315. Uang sejumlah Rp. 253.500.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara dan akan digunakan dalam perkara atas nama tersangka Muhammad Hidayat;

Membebaskan pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp250.000 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Akta.Pid.PK/2016/PN.Prp, tertanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 suami Terdakwa mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 78 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dengan tidak mempertimbangkan pasal 3 No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Pemohon PK diputus oleh Mahkamah Agung bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar ketentuan pasal 2 Undang —undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No.20 Tahun 2001.

Bahwa keterangan Ahli SABAM PARNINGOTAN SILAEN pada putusan No.37/PID.B/2010/PN.PsP halaman 168 mengatakan berdasarkan hasil temuan saksi bahwasanya Terdakwa tidak ada menerima fee;

Bahwa Putusan No.37/PID.B/2010/PN.PsP halaman 201 di Persidangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejumlah Kepala Sekolah mengaku pada saat di periksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan Kejaksaan Tinggi Riau bahwa uang fee yang diterima Kepala sekolah tersebut telah dikembalikan oleh Kepala sekolah dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, uang sejumlah Rp 253.500.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga pada halaman 249 yaitu pada Bukti No. 315. Uang sejumlah Rp 253.500.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Putusan No.37/PID.B/2010/PN.PsP pada halaman 218 dan halaman 219 Bahwa kesalahan Terdakwa dalam hal pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007 adalah tidak murni, hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli SETYA BUDI ARIJANTA yaitu adanya kesalahan dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Pertimbangan ini adalah keliru karena Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan Sekolah langsung diterima oleh kepala sekolah melalui rekening sekolah yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah itu sendiri.

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau No.201/ PID.SUS/2011, juga ada kekhilafan yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Hal. 79 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136 K/Pid.Sus/2013 tanggal 31 Juli 2013, halaman 69 Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah khilaf dan keliru mempertimbangkan dengan menyatakan Pemohon PK telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menerima Komisi fee Rp 427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa pernyataan putusan tersebut di atas terbantahkan oleh putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian halaman 201 yaitu komisi atau fee bukanlah diterima oleh pemohon PK, akan tetapi diterima oleh 41 Kepala Sekolah dan telah dikembalikan oleh masing-masing Kepala Sekolah melalui Jasa Penyidik dan dijadikan alat bukti di Persidangan.

Kemudian juga Kepala Sekolah telah mengembalikan dan menyetor ke Kas Daerah melalui Bank Riau, akan tetapi penyetoran ke Kas Daerah melalui Bank Riau dengan No rekening 115-02-00-400 yang dilakukan tidak dijadikan bukti dipersidangan dan pada Permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon PK menjadikan bukti baru (Novum)

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI halaman 69 ini adalah tuduhan dan pernyataan yang sangat keliru dan sangat patal telah dituangkan pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Bahwa Kerugian Negara dinyatakan sebesar Rp 11.133.100.000,- Dengan rincian

- APBN Rp 10.121.000.000,

- APBD Rp 1.012.100.000,-

Bahwa angka Rupiah atau anggaran di atas adalah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 dan bukan anggaran kerugian Negara, ini jelas adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru sehingga putusan Mahkamah Agung RI sangat merugikan Pemohon PK.

4. Bahwa dalam pelaksanaannya dalam rangka melakukan kegiatan rehabilitasi fisik sekolah maupun kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan telah benar dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dalam Pasal 6 huruf F yang berbunyi: Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dilakukan dengan cara Swakelola dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) menyatakan "swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri" bahwa terbukti Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan Sekolah langsung diterima oleh

Hal. 80 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala sekolah melalui rekening sekolah yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah sendiri.

Maka Keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan Bukti baru dugaan kuat tersebut adalah:

1. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama AGUS BUDI YANTO ke KASDA No.Rek. 115.02.0400 tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SUMARDI ke KASDA No.Rek. 115.02.0400 tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
3. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama NIKMAT ke PAD. Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SUMARNA, S.Pd ke KASDA Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama YUSRIF ke PAD Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama AGUSSALIM ke PAD Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Surat Pernyataan dari SARMADAN, S.Sos Kepala SDN 003 Bangun Purba pengembalian Uang kepada Kas Negara melalui Kejaksaan Tinggi Riau atas nama MONA SIMANJUTTAK sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah)
8. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SAIFUL MUNAWAR ke KASDA Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
9. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama MARZUKI ke PAD Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
10. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama ROSNELLI ke PAD Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
11. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama BULKIS, S.Pd ke PAD Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SUKATNO ke KASDA Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
13. Surat Pernyataan tanggal 20 September 2007 dari ALIANAS Kepala Sekolah SDN 018 Rokan IV Koto menyatakan bahwa saya tidak pernah menyerahkan berupa uang sepeserpun kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga. Kabupaten Rokan Hulu dan uang DAK TA 2007
14. Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2008 dan FIRDAUS, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 002 Kabun menyatakan tidak pernah menyerahkan uang atau memberikan uang kepada Ibu Hj, Efie, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Rokan Hulu DAK TA 2007 –
 - Kepala Sekolah SDN 002 Kabun telah mengembalikan dana yang diberikan oleh pemborong sebesar Rp. 12.500.000,-(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian.
15. Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2007 dari HADRI selaku Kepala Sekolah SDN 025 Rokan IV Koto menyatakan tidak pernah memberikan berupa uang sepeserpun kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2007/2008
16. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama AGUSTAMAN selaku Kepala Sekolah SDN 016 Rambah Pasir Makmur ke PAD Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
17. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama NASRUDDIN selaku Kepala Sekolah SDN 020 Rambah Samo ke PAD Kab. Rohul No.Rek.115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
18. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama AGUS BUDI YANTO selaku Kepala Sekolah SDN 008 Bonai Darussalam ke KASDA Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
19. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SUKIRMAN selaku Kepala Sekolah SDN 004 Kunto Darussalam ke KASDA Kab. Rohul No.Rek. 115.02.0400 tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
20. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SRI SUMARTIATUN selaku Kepala Sekolah SDN 019 Tandun ke PAD Kab. Rohul No.Rek.115.02.0400 tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Hal. 82 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SRI SUMARTIATUN selaku Kepala Sekolah SDN 019 Tandun ke PAD Kab. Rohul No.Rek.115.02.0400 tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
22. Surat Pernyataan tertanggal 08 November 2009 dari F.A. KONINGNIYAH selaku Kepala Sekolah SDN 015 Rambah Samo menyatakan tidak pernah menerima fee dari siapapun sewaktu menerima DAK Tahun 2007
23. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama RAMINAS selaku Kepala Sekolah SDN 009 Ujung Batu ke PAD Kab. Rohul No.Rek.115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
24. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SOLHAIDA selaku Kepala Sekolah SDN 010 Ujung Batu ke PAD Kab. Rohul No.Rek.115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
25. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama Hj. ROSNAWATI selaku Kepala Sekolah SDN 004 Rambah Hilir ke PAD Kab. Rohul No.Rek.115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
26. Formulir penyetoran Bank Riau atas nama SYAHARUDDIN selaku Kepala Sekolah SDN 014 Rambah Samo ke PAD Kab. Rohul No.Rek.115.02.0400 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan Error in Persona, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah kepada Pemohon PK yaitu Dra. Hj. EFIE, M. Pd dikarenakan tidak ada kerugian Negara dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus.

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, mengakibatkan Dra. Hj EFFIE, M. Pd sebagai Pemohon PK dijatuhi hukuman 1 (Satu) Tahun, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon PK dijatuhi hukuman 4 (empat) Tahun, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon PK berdasarkan bukti-bukti baru dan Fakta-fakta diatas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Pemohon Paninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan Permohonan Peninjauan kembali tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang menyatakan dalam putusan Judex Juris Nomor 136 K/Pid.Sus/2013, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah

Hal. 83 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016



- dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah raga Kabupaten Rokan Hulu dan staf Dinas Perhubungan Propinsi Riau yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
2. Perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan program dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBN dan APBD bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2007 yang tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana ditetapkan dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 yang seharusnya melalui proses pelelangan umum merupakan perbuatan melawan hukum.
 3. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil perhitungan Nomor 5-943/PW 04/5/2009, tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 720.940.000,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
 4. Tidak ternyata pula bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon PK sehingga alasan-alasan Permohonan PK tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan pemohon peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **Dra. HJ. EFIE, M.P.d.**,
tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

DR. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.
t.t.d./
SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001